

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian warisan budaya merupakan salah satu prioritas yang harus tercapai dalam setiap kegiatan pemanfaatan benda cagar budaya yang berwawasan pelestarian. Upaya pelestarian yang dilakukan haruslah berdampak pada meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keberadaan bangunan-benda cagar budaya sehingga masyarakatlah nanti yang akan lebih berperan serta, pemerintah hanya mengayomi dan mengawasi sehingga tidak keluar dari koridor hukum yang berlaku tentang pelestarian.

Dalam naskah akademik ini digunakan berbagai tinjauan teori yang berkaitan dengan kriteria kawasan cagar budaya, pelestarian kawasan cagar budaya, dan tingkat partisipasi masyarakat. Penentuan faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, dan perumusan bentuk partisipasi masyarakat yang berkelanjutan untuk kawasan cagar budaya.

Peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah di era desentralisasi memperlihatkan komitmen politik hukum pemerintah dan pemerintah daerah untuk menata dan meningkatkan sistem, mekanisme, prosedur, dan kualitas proses perencanaan dan pembangunan daerah. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik, demokratis, dan pembangunan daerah berkelanjutan.¹

Salah satunya adalah terkait pengelolaan dan pelestarian cagar budaya. Benda-benda cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, sehingga perlu

¹ Peran Media Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, USAID – LGSP, Seri Perencanaan Partisipatif.

dilindungi dan dilestarikan demi pemupukan kesadaran jati diri bangsa dan kepentingan nasional.

Perlindungan hukum merupakan hal yang penting dalam upaya melindungi dan menjaga keutuhan benda-benda cagar budaya dari kepunahan dan kerusakan. Perlindungan hukum adalah perlindungan yang didasarkan pada aturan-aturan atau norma-norma hukum, terutama yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang jelas, akan memberikan kepastian hukum dan arah tindakan yang tepat tentang hal-hal apa dan bagaimana yang harus dilakukan dalam menangani dan menyelesaikan berbagai persoalan yang ditemui secara kongkrit di lapangan. Salah satu upaya untuk memelihara dan merawat benda-benda bersejarah atau purbakala adalah dengan menempatkannya di museum, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun pihak swasta.²

Perlindungan hukum yang berkaitan dengan benda cagar budaya terdapat pada ketentuan dalam Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2010) yang menyebutkan bahwa: “Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya.”

Berkaitan dengan hal tersebut, maka pemerintah daerah mempunyai tugas dan kepentingan di bidang arkeologi juga harus berwawasan perlindungan terhadap cagar budaya, agar kelestarian sumber daya arkeologi tersebut selalu terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Visi pelestarian cagar budaya saat ini harus berdaya guna pada aspek perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan, serta mampu memberdayakan

² H. Oka Yoeti, *Pariwisata Budaya: Masalah dan Solusinya*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.

masyarakat dalam rangka mendukung penguatan jati diri dan karakter bangsa.

Permasalahan yang muncul berkaitan dengan perlindungan terhadap benda cagar budaya adalah masalah penegakan hukum terhadap barang-barang peninggalan pra sejarah, sejarah dan benda budaya nasional lainnya terutama yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan hal tersebut dipandang perlu untuk segera melakukan penulisan naskah akademik dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya.

B. Identifikasi Masalah

Penelitian dalam naskah akademik ini ditujukan untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya. Hal penting yang perlu dianalisis dalam naskah akademik ini yakni terkait;

1. Bagaimanakah Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya di Kabupaten Sidoarjo, apa saja permasalahan yang dihadapi dan upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasinya, serta bagaimanakah perkembangan konsep, teori, dan pemikiran mengenai pengelolaan dan pelestarian cagar budaya ?
2. Bagaimanakah pengaturan mengenai pengelolaan dan pelestarian cagar budaya di Kabupaten Sidoarjo dan mengapa diperlukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya ?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah mengenai Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya?

4. Bagaimanakah ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan serta tujuan pengaturan mengenai Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya ?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya.

Kegunaan disusunnya naskah akademik ini adalah:

- a. Memberikan pemahaman kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sidoarjo dan masyarakat Kabupaten Sidoarjo mengenai urgensi Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya;
- b. Masukan bagi pembentuk peraturan perundang-undangan dan dapat digunakan sebagai referensi akademis bagi pihak yang berkepentingan;
- c. Memberikan panduan untuk pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pelestarian

Cagar Budaya agar substansi yang akan menjadi norma hukum tepat sesuai dengan kajian yang dibahas dalam naskah akademis ini.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif dengan pertimbangan bahwa penekanan penelitian adalah terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya.

2. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute-approach*), yaitu dengan menganalisis peraturan perundang-undangan³ yang berkaitan dengan Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya.
- b. Pendekatan konsep (*conseptual approach*), yaitu dengan menelaah dan memahami konsep-konsep⁴ pengaturan Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya sehingga tidak menimbulkan pemahaman yang multitafsiran dan kabur mengenai konsep Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya.
- c. Pendekatan Komparatif (*comparative approach*), penelitian dengan perbandingan produk hukum dan karakter hukum⁵ yang berkaitan dengan Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya.

3. Jenis Bahan Hukum

³Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2007. hlm. 96.

⁴Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia. 2007 hlm. 391.

⁵*Ibid.* hal. 93

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer, meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); dan
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Registrasi Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756).
- b. Bahan Hukum Sekunder, meliputi: literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan yang dikaji yang berasal dari buku-buku, surat kabar, pendapat ahli hukum dari segi kepustakaan, dan artikel internet.
- c. Bahan Hukum Tersier, meliputi:
- 1) Kamus Hukum;
 - 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia; dan
 - 3) Kamus Bahasa Inggris-Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara dokumentasi yaitu menelusuri, meneliti, dan mempelajari referensi-referensi yang sesuai dan relevan dengan permasalahan yang diangkat. Referensi yang digunakan tidak terbatas pada

referensi cetak saja tetapi juga elektronik. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berasal dari literatur baik itu cetak seperti buku, surat kabar, majalah, jurnal penelitian, dan tabloid maupun elektronik seperti situs internet.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Seluruh bahan hukum yang berhasil dikumpulkan, selanjutnya diinventarisasi, diklasifikasi, dan dianalisis dengan menggunakan *content analysis* (analisis isi). Rumusan analisis konten dari Berelson berbunyi sebagai berikut: “*Content analysis is a research technique for the objective, systematic, and quantitative description of the manifest content of communication*”.⁶ Terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut: “*Analisis konten adalah suatu teknik penelitian yang bertujuan untuk mencandra atau mendeskripsikan secara objektif, sistematis, dan kuantitatif isi komunikasi yang tersurat*”.⁷

Sedangkan rumusan analisis konten menurut Holsti berbeda dengan Berelson, yang berbunyi: “*Content analysis is any technique for making inferences by objectively and systematically*

⁶ Valerine J.L. Kriekhoff, *Analisis Konten dalam Penelitian Hukum: Suatu Telaah Awal*, Kumpulan Bahan Bacaan dalam Penataran Metode Penelitian Hukum yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Cimanggis, 20-30 Juli 1997, hlm. 86.

⁷*Ibid.*

indentifying specified characteristics of messages".⁸ Terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut: "*Analisis konten adalah suatu teknik untuk membuat kesimpulan objektif dan sistematis yang memperkenalkan karakter khusus suatu pesan*".

Definisi Holsti memungkinkan adanya ciri kualitatif dalam analisis konten. Holsti tidak membatasi isi komunikasi sehingga terbuka kemungkinan untuk menganalisis isi yang tersurat maupun yang tersirat. Bila analisis konten pada prinsipnya dikaitkan dengan data sekunder atau studi dokumen, dan penelitian hukum normatif atau *legal research* juga mengacu pada data yang sama, maka bertolak dari pemikiran ini, teknik analisis konten dapat pula diterapkan pada penelitian hukum normatif. Pemanfaatan data sekunder sebagai acuan berarti bahwa teknik analisis konten dapat digunakan untuk menganalisis materi yang tertera dalam peraturan perundang-undangan (data sekunder dalam arti khusus) serta bahan dokumen, misalnya berita-berita yang terkait dengan substansi penelitian (data sekunder dalam arti umum).⁹

⁸*Ibid.*

⁹ *Ibid.* hlm. 92.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. KAJIAN TEORI

1. Pengelolaan

Pengelolaan Cagar Budaya adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar besarnya kesejahteraan rakyat. Terkait dengan pengelolaan Cagar Budaya, Pasal 97 UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menegaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelolaan Kawasan Cagar Budaya. Pengelolaan kawasan Cagar Budaya dilakukan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat terhadap Cagar Budaya dan kehidupan sosial. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dilakukan oleh badan pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat hukum adat. Badan Pengelola dapat terdiri atas unsur Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Dalam PP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Registrasi Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya, menegaskan bahwa Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua

Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

Kemudian ditegaskan dalam Pasal 132 PP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Registrasi Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya, bahwa pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dilakukan melalui 3 (tiga) kegiatan, yaitu: (1). perencanaan; (ii). pelaksanaan; dan (iii). pengawasan. **Pertama**, Perencanaan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya, meliputi: inventarisasi potensi kawasa; dan penyusunan rencana Pengelolaan. Lebih lanjut dalam Pasal 135 PP Nomor 1 Tahun 2022, ditegaskan juga bahwa penyusunan rencana pengelolaan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi potensi kawasan. Rencana Pengelolaan terdiri atas Rencana jangka panjang dan rencana jangka pendek. **Kedua**, pelaksanaan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya, meliputi: (i). Pelindungan; (ii). Pengembangan; dan (iii). Pemanfaatan.

Ketiga, pengawasan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan. Pengawasan dilakukan paling sedikit untuk: (1). menjamin kelestarian Kawasan Cagar Budaya; (2). mengetahui kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan; dan (3). upaya perbaikan Pengelolaan. Hasil pengawasan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan tindak lanjut Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya.

2. Pelestarian

Pelestarian kawasan cagar budaya adalah segenap proses konservasi, interpretasi, dan manajemen terhadap suatu kawasan agar makna kultural yang terkandung dapat terpelihara dengan baik. Dalam sebuah pelestarian kawasan cagar budaya perlu disediakan kesempatan kepada masyarakat yang bertanggung jawab kultural terhadap kawasan tersebut untuk ikut berpartisipasi dalam proses pelestarian. Kriteria pelestarian dapat diukur dari kekhasan kawasan, kesejarahan kawasan, keistimewaan kawasan, dan partisipasi masyarakat.

Pelestarian adalah salah satu jenis pendekatan dalam perencanaan kota atau penataan ruang. Cagar Budaya menyatakan bahwa pelestarian bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya bertujuan untuk mempertahankan keaslian bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya, melindungi dan memelihara bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya dari kerusakan, serta memanfaatkan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya demi kepentingan pembangunan. Upaya pelestarian bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya di Indonesia menjadi isu penting dan berkembang sekitar tahun 1990 dalam penataan ruang di Indonesia.

Upaya pelestarian bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya dimulai dengan adanya peraturan dan keputusan yang dikeluarkan demi mempertahankan keaslian bangunan dan/atau

lingkungan cagar budaya ini rupanya tidak mengurangi potensi pengrusakan ataupun pemugaran bangunan cagar budaya dan perubahan fungsi lahan pada kawasan cagar budaya.

Partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian warisan budaya merupakan salah satu prioritas yang harus tercapai dalam setiap kegiatan pemanfaatan benda cagar budaya yang berwawasan pelestarian. Upaya pelestarian yang dilakukan haruslah berdampak pada meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keberadaan bangunan-benda cagar budaya sehingga masyarakatlah nanti yang akan lebih berperan serta, pemerintah hanya mengayomi dan mengawasi sehingga tidak keluar dari koridor hukum yang berlaku tentang pelestarian. Pelestarian kawasan cagar budaya dengan adanya partisipasi masyarakat lebih efektif dalam menjaga kelestarian cagar budaya tersebut dibandingkan hanya sebatas penetapan peraturan perlindungan saja. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat merumuskan bentuk partisipasi masyarakat yang sesuai dengan kondisi kawasan cagar budaya.

2. Cagar Budaya

Cagar budaya dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya dikatakan bahwa *“cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar*

budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.”Terdapat 4 (empat) hal penting yang melekat dan menjadi titik penekanan tentang cagar budaya sebagaimana terdapat dalam definisi cagar budaya yaitu: 1). warisan budaya yang bersifat kebendaan, 2) perlu dilestarikan, 3) memiliki nilai penting, dan 4) proses penetapan. Dari empat poin penting tersebut dapat dikelompokkan lagi menjadi dua kategori yaitu pertama kategori yang melekat pada cagar budaya tersebut (menyangkut langsung terhadap benda tersebut) seperti; a) bersifat kebendaan; dan b) memiliki arti penting. Kategori yang kedua yaitu tindakan *stakeholder* (komitmen) atas cagar budaya yang dimaksud.

Pengertian kawasan cagar budaya adalah tidak hanya berupa satu situs, akan tetapi bisa merupakan suatu lokasi yang lebih luas yang terdiri dari beberapa situs. Benda cagar budaya dapat diketahui dan ditentukan berdasarkan dari hasil penelitian, kajian dan studi, sehingga secara akademik dapat dipertanggung jawabkan, dan kemudian dapat dijadikan acuan dalam penentuan kebijakan selanjutnya, antara lain dalam pembuatan peraturan daerah maupun keputusan-keputusan lain yang perlu diterbitkan oleh pihak eksekutif atau pemerintah. Benda cagar budaya merupakan tempat terjadinya peristiwa penting/bersejarah dapat

dipergunakan sebagai sumber penghubung dengan masa lalu dapat dijadikan sarana pembelajaran serta membuka kesadaran pentingnya menghayati proses nilai-nilai historis yang tersirat di dalamnya.

Sebagaimana yang dikatakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya bahwa Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, dan dikatakan Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.

Benda cagar budaya tidak saja menjadi saksi adanya proses sejarah dan budaya pada masa silam, tetapi merupakan warisan sejarah dan budaya bangsa, salah satu fungsinya adalah sumber nilai dan informasi sejarah, disamping mencerminkan jati diri dan kepribadian budaya bangsa. benda cagar budaya penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Belum semua benda cagar budaya dapat dilindungi dan dilestarikan, dibutuhkan sikap positif segenap lapisan masyarakat, untuk berperan bersama pemerintah melestarikan benda cagar budaya, baik secara preventif, represif maupun partisipatif.

Benda cagar budaya memiliki dua definisi; *Pertama*, benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagian atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Kedua, benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Berdasarkan hal tersebut maka benda cagar budaya merupakan benda atau situs yang merupakan buatan manusia atau alam yang memiliki nilai penting sejarah dan kebudayaan suatu daerah.

Benda cagar budaya tidak saja menjadi saksi adanya proses sejarah dan budaya pada masa silam, tetapi merupakan warisan sejarah dan budaya bangsa, salah satu fungsinya adalah sumber nilai dan informasi sejarah, disamping mencerminkan jati diri dan kepribadian budaya bangsa. benda cagar budaya penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Belum semua benda cagar budaya dapat dilindungi dan dilestarikan, dibutuhkan sikap positif segenap lapisan masyarakat, untuk berperan bersama pemerintah melestarikan benda cagar budaya, baik secara preventif, represif maupun partisipatif. Benda cagar budaya merupakan tempat terjadinya peristiwa penting/bersejarah dapat dipergunakan

sebagai sumber penghubung dengan masa lalu dapat dijadikan sarana pembelajaran serta membuka kesadaran pentingnya menghayati proses nilai-nilai historis yang tersirat di dalamnya.

Berdasarkan uraian tersebut maka keberadaan benda cagar budaya dapat mewakili proses pembangunan bangsa ini, karena beberapa bangunan benda cagar budaya tersebut mampu mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa. Artinya dapat disimpulkan bahwa pengertian kawasan cagar budaya adalah tidak hanya berupa satu situs, akan tetapi bisa merupakan suatu lokasi yang lebih luas yang terdiri dari beberapa situs. Benda cagar budaya dapat diketahui dan ditentukan berdasarkan dari hasil penelitian, kajian dan studi, sehingga secara akademik dapat dipertanggung jawabkan, dan kemudian dapat dijadikan acuan dalam penentuan kebijakan selanjutnya, antara lain dalam pembuatan peraturan daerah maupun peraturan lain yang perlu diterbitkan.

Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 menyebutkan bahwa Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, dan Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.

B. Pengertian Sejarah

Sejarah berasal dari bahasa Arab *Syajaratus* yang berarti pohon atau silsilah. Sejarah secara umum adalah gambaran tentang peristiwa-peristiwa masa lampau yang dialami oleh manusia, disusun secara ilmiah, meliputi urutan waktu, diberi tafsiran dan analisa kritis, sehingga mudah dimengerti serta dipahami.

Sejarah secara umum adalah gambaran tentang peristiwa-peristiwa masa lampau yang dialami oleh manusia, disusun secara ilmiah, meliputi urutan waktu, diberi tafsiran dan analisa kritis, sehingga mudah dimengerti serta dipahami. Sejarah adalah gambaran tentang peristiwa-peristiwa masa lampau yang dialami manusia, disusun secara ilmiah meliputi urutan waktu, diberi tafsiran dan analisa kritis sehingga mudah dimengerti dan dipahami.¹⁰

Sejarah mengajarkan untuk dapat selalu bersikap bijaksana di dalam berbagai macam situasi serta kondisi, serta dapat menumbuhkan sikap kritis dalam melihat suatu fenomena baik yang telah terjadi maupun yang akan datang. Terdapat ungkapan tidak mau mengenal masa lalu, berarti tidak mau mengenal dirinya. salah satu keunggulan sejarah dalam bidang pendidikan adalah bahwa sejarah tumbuh dan berkembang sejalan dengan perkembangan manusia. Sejarah mendorong seseorang untuk

¹⁰ Pengertian sejarah Secara gamblang dikemukakan oleh Hugiono dan Poerwantana (1987) yang dikutip oleh Isjoni., Hlm 18

berkembang menjadi realitis, jadi pada hakikatnya sejarah adalah pelajaran tentang kearifan. Sejarah adalah suatu ilmu yang mempelajari proses perubahan kehidupan manusia dan lingkungannya dalam suatu dimensi ruang dan waktu. Disadari atau tidak, disengaja atau tidak, langsung atau tidak langsung masa lampau senantiasa menjadi memori yang akan memberikan pengalaman, pembelajaran, kesan dan peringatan bagi manusia dalam bersikap dan beraktivitas di masa kini dan masamendatang.

Sejarah merupakan pelajaran dan pengalaman yang dapat membimbing hidup manusia yang lebih baik. Ini berarti hidup manusia itu dapat dikatakan selalu berada dalam tataran sejarah. Ada dua konsep sejarah yaitusejarah sebagai keseluruhan tindakan manusia di masa lampau (sejarah sebagai peristiwa) dan sejarah merupakan gambaran masa lampau yang dibuat oleh manusia sekarang (sejarah sebagai cerita/narasi).

Sejarah adalah suatu studi masa lampau, suatu studi yang hasilnya secara ideal merupakan suatu penyajian masa lalu sebagaimana adanya. Sebagai suatustudi yang menampilkan suatu kenyataan, tidak hanya dapat dinikmati adanya, tetapi juga secara moral berguna di dalam pengajaran. Sejarah divalidasi oleh ketepatan metode ilmu pengetahuan, dengan penguatan objektivitasnya yang bersumber dari fakta dan menghasilkan suatu laporan kebenaran.

Pengertian tersebut menunjukkan bahwa sejarah merupakan suatu ilmu yang memiliki metode yang objektif, artinya menghasilkan suatu kebenaran yang berdasarkan pada bukti yang memang benar-benar ada. Sejarah bukanlah dongeng yang bersifat fiksi atau khayalan, peristiwa masa lalu memang benar-benar ada berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan. Selain sebagai ilmu, sejarah juga berguna dalam pengajaran. Sejarah akan mengajarkan moral, belajar kebaikan-kebaikan pada masa lalu.

Sejarah adalah studi tentang manusia, manusia dalam kehidupan masyarakat. Kehidupan manusia akan direkam oleh sejarah. Dalam merekam tersebut, akan diketahui perubahan masyarakat yang terus-menerus, ide-ide yang mengandung aksi-aksi masyarakat, dan kondisi-kondisi material yang telah membantu atau merintangi perkembangan aksi masyarakat tersebut.

Kesimpulan yang dapat kita nyatakan dari definisi-definisi tersebut yaitu sejarah merupakan studi tentang manusia sebagai individu maupun kelompok dalam konteks waktu dan ruang. Sejarah adalah studi tentang kehidupan masyarakat yang senantiasa mengalami perubahan. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidup manusia akan memberikan pelajaran bagi kehidupan manusia kelak.

Berdasarkan gambaran di atas, maka mempelajari sejarah adalah mempelajari proses kehidupan manusia dengan segala aspek kehidupannya melalui ruang dan waktu. Struktur keilmuan sejarah meliputi tingkatan proses kehidupan manusia yaitu tentang dasar keilmuan sejarah, kehidupan masyarakat, perkembangan masyarakat beserta pengaruhnya, perjuangan dan kerjasama dunia internasional serta peristiwa-peristiwa mutakhir yang terjadi sebagai wacana pengayaan.

Sejarah adalah rekonstruksi masa lalu, sejarah mengajarkan untuk dapat selalu bersikap bijaksana di dalam berbagai macam situasi serta kondisi, serta dapat menumbuhkan sikap kritis dalam melihat suatu fenomena baik yang telah terjadi maupun yang akan datang.¹¹

Sejarah berasal dari bahasa arab *syajaratun* (baca; syajarah) artinya *pohonkayu*. Pohon menggambarkan pertumbuhan terus-menerus dari bumi ke udara dengan mempunyai cabang, dahan dan daun, kembang atau bunga serta buah. Memang dalam kata sejarah itu tersimpan makna pertumbuhan atau silsilah.¹²

Berdasarkan uraian di atas maka sejarah merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejadian kehidupan manusia pada masa lalu yang terus berkaitan dan tidak bisa lepas dari kehidupan manusia masa sekarang. Dari berbagai pengertian sejarah diatas

¹¹ Kuntowijoyo, 2003. *Metodologi sejarah edisi kedua*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya.

¹² Muhammad Yamin, 1954. *"Sumber Sejarah Indonesia"*. Bandung : PTPG

maka sejarah dapat dikatakan sebagai topik ilmu pengetahuan yang sangat menarik. Tak hanya itu, sejarah juga mengajarkan hal-hal yang sangat penting, terutama mengenai keberhasilan dan kegagalan daripada pemimpin kita, bentuk-bentuk pemerintahan, dan hal-hal penting lainnya dalam kehidupan manusia sepanjang sejarah.

Dari sejarah, kita dapat mempelajari apa saja yang mempengaruhi kemajuan dan kejatuhan sebuah negara atau sebuah peradaban. Kita juga dapat mempelajari latar belakang alasan kegiatan politik, pengaruh dari filsafat sosial, serta sudut pandang budaya dan teknologi yang bermacam-macam, sepanjang zaman.

C. Urban Heritage

Heritage berasal dari kata inheritance yang berarti warisan atau harta peninggalan. Dalam konteks urban atau perkotaan, merupakan kekuatan yang kontinuitas dari satu generasi ke generasi selanjutnya. “Bukan hanya sesuatu yang ingin kita wariskan kepada generasi mendatang, tapi juga sesuatu yang ingin kita hargai dengan sepenuh hati”.

Tolak ukur dan kriteria lingkungan cagar budaya adalah umur, keaslian, nilai sejarah, kelangkaan, dan ilmu pengetahuan. Partisipasi masyarakat dalam pelestarian kawasan cagar budaya adalah keterlibatan masyarakat atau komunitas setempat secara

sukarela dalam proses pembuatan keputusan, menentukan kebutuhan, menentukan tujuan dan prioritas, mengimplementasikan program, menikmati keuntungan-keuntungan dari program tersebut, dan dalam mengevaluasi program.

Keterlibatan tersebut disertai tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Bentuk partisipasi masyarakat menurut ada dua macam, yaitu partisipasi langsung dan partisipasi tidak langsung. Partisipasi langsung berupa sumbangan tenaga. Sedangkan partisipasi tidak langsung berupa konsultasi, sumbangan uang, dan sumbangan barang dalam bentuk material bangunan. Aspek yang mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat penghasilan, dan lama tinggal seseorang di suatu kawasan.

D. KAJIAN TERHADAP ASAS/ PRINSIP YANG TERKAIT

Beberapa asas atau prinsip dalam penyusunan rancangan peraturan daerah ini, terdapat 8 (delapan) asas, yaitu: (i). Asas pengayoman; (ii). Asas kemanusiaan; (iii). Asas kebangsaan; (iv). Asas kekeluargaan; (v). Asas kenusantaraan; (vi). Asas Bhinneka Tunggal Ika; (vii). Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum; dan (viii). Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan. Beberapa asas tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Asas Pengayoman

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

2. Asas Kemanusiaan

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

3. Asas Kebangsaan

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Asas Kekeluargaan

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

5. Asas Kenusantara

Yang dimaksud dengan “asas kenusantara” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Asas Bhinneka Tunggal Ika

Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

7. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

8. Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

E. KAJIAN TERHADAP PRAKTEK PENYELENGGARAAN, KONDISI YANG ADA, SERTA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT.

Kabupaten Sidoarjo wilayah administrasinya terdiri dari 18 (delapan belas) Kecamatan, 325 Desa, dan 28 Kelurahan, terletak antara 112,5 BT – 112,9 BT dan 7,3 LS – 7,5 LS dengan batas – batas : Utara, Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik, Selatan, Kabupaten Pasuruan, Barat, Kabupaten Mojokerto, Timur, Selat Madura. Ketinggian dari permukaan laut :

- a. 0–3m : Daerah bagian timur merupakan daerah tambak dan pantai (29,99%) hampir keseluruhan berair asin.
- b. 0–10m : Daerah bagian tengah sekitar jalan protokol (40,81 %) berair tawar.
- c. 0–25m : Daerah bagian barat (29,20 %).

Kabupaten Sidoarjo memiliki luas 63.438,534 ha atau 634,39 km² (Luas Wilayah menurut Kecamatan, Tahun 2004), dengan potensi luas wilayah :

- a. Lahan pertanian : 28.763 Ha
- b. Lahan perkebunan tebu : 8.164 Ha
- c. Lahan pertambakan : 15.729 Ha

Selebihnya tanah pekarangan, pemukiman, industri, perumahan dan lain- lain.

Pada tahun 1851 Sidoarjo masih bernama Sidokare yang merupakan bagian dari daerah Kabupaten Surabaya. Saat itu Sidokare dipimpin oleh seorang Patih yang bernama R.Ng. Djojohardjo dan dibantu oleh seorang wedono bernama Bagus Ranuwirjo. Baru pada tanggal 31 Januari 1859 berdasarkan keputusan Hindia Belanda No. 9 /1859 Staatsblat No. 6 Kabupaten Surabaya dipecah menjadi 2, yaitu Kabupaten Surabaya dan Kabupaten Sidokare dipimpin oleh seorang Bupati.

Bupati pertama Sidokare adalah RT.NOTOPURO (RTP. TJOKRONEGORO I) yang merupakan putra Bupati Surabaya dan bertempat tinggal di Pandean (Sidoarjo Plasa Sekarang). Pada masa pemerintahan beliau inilah didirikan masjid di Pekauman (Masjid ABROR).

Berdasarkan keputusan pemerintah Hindia Belanda No. 10 / 1859 tanggal 28 Mei 1859 Staatsblat No. 32 nama Kabupaten Sidokare diganti dengan Kabupaten Sidoarjo. Tahun 1862 Bupati Tjokronegoro I memindahkan rumah Kabupaten dari kampung Pandean ke kampung Pucang (Wates). Disini beliau mendirikan

Masjid Jami' (Masjid AGUNG) dan disebelah barat masjid dijadikan Pesarean Pendem (Asri). Ketika beliau wafat tahun 1863, jasad beliau disemayamkan dipesarean tersebut.

Pada 15 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada Sekutu, didaerah-daerah mulai dibentuk badan atau perkumpulan yang bersifat Nasional. Pada saat itu yang berkuasa didaerah Delta Berantas adalah Kaigun (tentara laut Jepang). Badan - badan atau perkumpulan yang bersifat Nasional mulai dibentuk dengan nama BKR dan PTKR. Pada permulaan Maret 1946 Belanda kembali ke daerah kita. Pada waktu menduduki Gedangan (pusat pemerintahan di kabupaten sidoarjo saat itu), Pemerintah memindahkan pusat pemerintahan Kabupaten Sidoarjo ke Porong.

Tanggal 24 Desember 1946 Belanda menyerang Kota Sidoarjo. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dipindahkan lagi yaitu ke daerah Jombang. Sesudah Negara Jawa Timur dibentuk daerah Delta Berantas ini masuk daerah Negara Boneka tersebut. Mulai saat itu Daerah Sidoarjo berada dibawah pemerintahan Recomba yang berjalan hingga tahun 1949. Pada waktu itu Bupati Sidoarjo adalah:

1. K. Ng. Soebakti Poespanoto;
2. R. Suharto.

Tanggal 27 Desember 1949 Belanda menyerahkan kembali Pemerintahan kepada Pemerintah Republik Indonesia. Pada waktu itu juga daerah Delta Brantas menjadi daerah Republik Indonesia. Sesudah penyerahan kembali kedaulatan kepada Pemerintah RI berdasarkan Undang-Undang Nomor 22/1948. R Suryadi Kertosoeprajo diangkat menjadi Bupati/Kepala Daerah di Kabupaten Sidoarjo.

1. Kebudayaan- Kebudayaan di Kabupaten Sidoarjo

Bahasa

Bahasa yang berkembang di daerah Sidoarjo dikenal dengan sebutan Bahasa Arek. Bahasa Arek merupakan bahasa keseharian warga Kota Surabaya dan kabupaten pecahan Kota Surabaya, yaitu Sidoarjo, Mojokerto, Gresik.

Tradisi

Lelang Bandeng

Setiap tahun di Kabupaten Sidoarjo tepatnya dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW diadakan kegiatan lelang bandeng tradisional bertempat di alun-alun Sidoarjo. Lelang bandeng tradisional diadakan dengan tujuan selain menjunjung tinggi peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW juga mempunyai maksud menjadikan cambuk untuk meningkatkan produksi ikan bandeng dengan pengembangan motivasi dan promosi agar petani tambak lebih meningkatkan kesejahteraannya. Lelang bandeng adalah merupakan usaha dengan tujuan mulia, karena hasil bersih uang seluruhnya digunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaan melalui yayasan amal bhakti Muslim Sidoarjo.

Tradisi lelang bandeng selalu dibarengi dengan kegiatan-kegiatan lainnya yaitu pasar murah, berbagai macam hiburan tanpa dipungut biaya, antara lain Band, Orkes Melayu, Ludruk, Samroh dan lomba MTQ tingkat kabupaten.

Bandeng yang dilelang dinamakan bandeng “KAWAKAN” yang dipelihara khusus antara 5 – 10 tahun dan mencapai berat 7 Kg sampai 10 Kg per ekor.

Nyadran

Di Jawa, pada bulan Ruwah (kalender Jawa) ada tradisi yang dinamakan Ruwatan. Bentuk –bentuk Ruwatan ini dapat berupa bersih Desa ,Ruwah desa atau lainnya. Di Sidoarjo tepatnya di Desa Balongdowo Kecamatan Candi ada tradisi

masyarakat yang dilakukan setiap bulan Ruwah pada saat bulan purnama.

Tradisi tersebut dinamakan Nyadran, Nyadran ini merupakan adat bagi para nelayan kupang desa Balongdowo sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bentuk kegiatan Nyadran berupa pesta peragaan cara mengambil kupang di tengah laut selat Madura. Nyadran di Sidoarjo mempunyai ciri khas tersendiri. Kegiatan Nyadran dilakukan oleh masyarakat Balongdowo yang mata pencaharian sebagai nelayan kupang, pada siang harinya sangat disibukkan dengan kegiatan persiapan pesta upacara meski puncak acaranya pada tengah malam.

Kegiatan ini dilakukan pada dini hari sekitar pukul 1 pagi. Orang-orang berkumpul untuk melakukan keliling. Perjalanan dimulai dari Balongdowo Kec, Candi menempuh jarak 12 Km. Menuju dusun Kepetingan Ds. Sawohan Kec. Buduran. Perjalanan ini melewati sungai desa Balongdowo, Klurak kali pecabean, Kedung peluk dan Kepetingan (Sawohan).

Ketika iring-iringan perahu sampai di muara kali Pecabean perahu yang ditumpangi anak balita membuang seekor ayam. Konon menurut cerita dahulu ada orang yang mengikuti acara Nyadran dengan membawa anak kecil dan anak kecil tersebut kesurupan. Oleh karena itu untuk menghindari hal tersebut masyarakat Balongdowo percaya bahwa dengan membuang seekor ayam yang masih hidup ke kali Pecabean maka anak kecil yang mengikuti nyadran akan terhindar dari kesurupan/ malapetaka.

Sekitar pukul. 04.30 WIB. Peserta iring-iringan perahu tiba di dusun Kepetingan Ds. Sawohan. Rombongan peserta nyadran langsung menuju makam dewi Sekardadu untuk mengadakan makan bersama. Sambil menunggu fajar tiba, peserta nyadran tersebut berziarah, bersedekah, dan berdoa di makam tersebut

agar berkah terus mengalir. Menurut cerita rakyat Balongdowo Dewi sekardadu adalah putri dari Raja Blambangan yang bernama Minak Sembuyu yang pada waktu meninggalnya dikelilingi “ikan kepiting” itulah sebab mengapa dusun tersebut dinamakan Kepetingan. Tetapi orang-orang sering menyebut Dusun Ketingan.

Setelah dari makam Dewi Sekardadu, sekitar pukul 07.00WIB. Perahu-perahu itu menuju selat Madura yang berjarak sekitar 3 Km. Sekitar pukul 10.00 WIB. iring-iringan perahu tersebut mulai meninggalkan selat Madura. Kemudian mereka kembali ke Ds Balongdowo. Sepanjang Perjalanan pulang ternyata banyak masyarakat berjajar di tepi sungai menyambut iring-iringan perahu tiba. Mereka minta berkat/makanan yang dibawa oleh peserta nyadran dengan harapan agar mendapat berkah.

Ada satu proses dari pesta nyadran ini yaitu “ Melarung tumpeng “ Proses ini dilakukan di muara /Clangap (pertemuan antara sungai Balongdowo, sungai Candi, dan sungai Sidoarjo). Proses ini diadakan bila ada pesta Nyadran atau nelayan kupang yang mempunyai nadzar /kaul.

Kesenian

Wayang Kulit

Jenis wayang kulit yang ada di Sidoarjo sebagian besar adalah wayang kulit gaya Jawa Timuran (gaya Wetanan) dan sebagian kecil gaya Kulonan. Hampir semua kecamatan memiliki dalang wayang kulit Wetanan ini, diantaranya: Tarik, Balungbendo, Krian, Prambon, Porong, Tulangan, Sukodono, Candi, Sidoarjo, Gedangan dan Waru.

Gaya Wetanan ini dapat dibagi lagi dalam penggolongan pecantrikan, yaitu: a. Ki Soewoto Ghozali (alm) dari Reno Kenongo, Porong; b. Ki Soetomo (alm), dari Waru; c. Ki Suleman (alm),

Karangbangkal, Gempol. Dari segi musik, instrumennya menggunakan gamelan slendro, mirip yang digunakan dalam ludruk. Berbeda dengan gaya Kulonan yang menggunakan gamelan slendro dan sekaligus pelog. Namun kemudian wayang gaya Wetanan juga menggunakan gamelan pelog, terutama untuk mengiringi adegan-adegan tertentu. Mengikuti selera konsumen, pergelaran wayang kulitpun akhirnya dilengkapi dengan campursari bahkan juga musik dangdut. Malah sudah sejak lama wayang Wetanan disertai pembuka tarian Remo segala, dimana pengunjung diminta memberikan saweran yang dulu diselipkan ke dada.

Keberadaan wayang kulit di Sidoarjo semakin menurun karena tidak ada kaderisasi. Hanya ada satu dalang cilik, anak Subiyantoro yang juga dalang. Juga tidak ada lembaga formal atau nonformal yang mengajarkan wayang gaya Wetanan secara utuh, bukan hanya disentuh saja. Belum lagi keterbatasan naskah yang siap dipentaskan.

Reog Cemandi

Reog Cemandi adalah kesenian asli Sidoarjo. Kesenian itu muncul pada tahun 1926. Reog Cemandi berbeda dengan Reog Ponorogo. Yang membedakan adalah tidak adanya warok, dan topengnya tidak dihiasi dengan bulu merak seperti ciri khas reog Ponorogo. Irama musik yang digunakan adalah angklung dan kendang kecil.

Jumlah pemain Reog Cemandi sekitar 13 orang. Dua penari yang memakai topeng Barongan Lanang (laki-laki) dan Barongan Wadon (perempuan), enam penabuh gendang dan empat pemain angklung. Saat memainkan tarian itu, dua penari Barongan Lanang dan Barongan Wadon mengiringi penabuh gendang yang

ada di tengahnya. Enam penabuh gendang itu membentuk formasi melingkar sambil mengikuti irama.

Dulunya, reog Cemandi adalah pertunjukan yang dipakai masyarakat desa Cemandi, kecamatan Sedati untuk mengusir penjajah Belanda. Waktu itu, salah satu kyai dari Pondok Sidoresmo Surabaya, menyuruh masyarakat setempat untuk membuat topeng dari kayu pohon randu. Topeng itu dibentuk menyerupai wajah buto cakil dengan dua taring. Setelah itu, masyarakat setempat melakukan tari-tarian untuk mengusir penjajah yang akan memasuki desa Cemandi.

Selain untuk mengusir penjajah pada waktu itu, tarian tersebut juga sebagai himbuan kepada masyarakat sekitar untuk selalu mengingat Tuhan Yang Maha Esa. Anjuran itu tersirat dalam sair pangelingan (pengingat) yang dilantunkan pemainnya sebelum memulai pertunjukan. *“Lakune wong urip eling gusti ning tansah ibadah ing tengah ratri,”* ucap Arif Juanda menirukan sair itu. Kini, pertunjukan reog Cemandi itu sudah berubah fungsi. Masyarakat sekitar biasa mengundang kesenian Reog Cemandi itu untuk hajatan mantenan, sunatan atau acara lainnya. Selain itu, masyarakat sekitar percaya, bahwa tarian reog Cemandi bisa untuk menolak balak (membuang sial). *“Kalau arak-arakan pasti kami yang di depan. Karena untuk menolak balak,”* tegasnya lagi.

Wayang Potehi

Kesenian adalah kesenian khas China, keberadaannya melekat dengan klenteng atau rumah ibadah Tionghoa. Di Sidoarjo ada di klenteng Tjong Hok Kiong di Jalan Hang Tuah, di kawasan Pasar Ikan. Di Sidoarjo, wayang potehi hanya digelar saat perayaan hari jadi Makco Thian Siang Seng Bo di Kelenteng Tjong Hok Kiong, Jalan Hang Tuah Sidoarjo. Acara tahunan ini juga diisi dengan hiburan rakyat untuk warga sekitar kelenteng. Untuk

memeriahkan HUT Makco, Subur biasanya menggelar pertunjukkan wayang potehi selama satu bulan penuh di kompleks kelenteng. Wayang potehi di Sidoarjo merupakan bagian dari ritual umat Tridharma ketimbang hiburan biasa. Karena itu, jarang sekali orang luar yang menikmati kesenian langka ini. Padahal, unsur hiburan dan intrik di wayang potehi justru lebih banyak daripada wayang kulit.

Jaran Kepang

Kelompok seni tradisi jaranan hampir punah di Kabupaten Sidoarjo, tak sampai hitungan jari sebelah tangan. Sebelum 1980-an, cukup banyak grup jaranan yang menggelar atraksi hiburan di kampung-kampung. Kelompok-kelompok seni Jaranan atau Jaran Kepang yang selama ini ada di Sidoarjo bisa dikatakan bukan asli atau berdomisili di Sidoarjo. Mereka berasal dari luar kota, seperti Tulungagung, yang sengaja ngamen di Sidoarjo dalam waktu beberapa lama. Diperkirakan ada sekitar 10 grup. Namun ada satu grup Jaran Kepang versi Sidoarjo, yang agak berbeda dengan Jaran Kepang pada umumnya. Yakni, ketika dalam masa trance, pemainnya memanjat pohon kelapa dengan kepala menghadap ke bawah. Grup ini hanya ada di desa Segorobancang, kec. Tarik.

Tari Ujung

Di daerah lain disebut Seni Tiban. Pertunjukan ini berupa tari dan dimaksudkan untuk meminta hujan. Pertunjukan dua lelaki atau dua kelompok lelaki bertelanjang dada, saling mencambuk dengan rotan secara bergantian. Dapat digolongkan seni pertunjukan karena memang ditampilkan sebagai tontonan. Kadang dimainkan di atas panggung namun masih ada juga yang menggunakan lapangan terbuka. Di berbagai daerah, Ujung merupakan ritual untuk mendatangkan hujan, namun Ujung

Sidoarjo memiliki latar belakang sejarah sebagai peninggalan masa kerajaan Majapahit, dimana penduduk disiapkan melatih kanuragan melawan musuh. Kelompok Seni Ujung terdapat di kecamatan Tarik.

2. Cagar budaya di Kabupaten Sidoarjo

Di Kabupaten Sidoarja, tedapat beberapa objek Cagar Budaya ataupun yang diduga Objek Cagara Budaya yang tersebar di beberapa kecamatan di Kab. Sidoarjo. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sidoarjo terdapat 4 (empat) benda Cagar Budaya yang telah didaftarkan selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, yaitu: (1). Pondasi dan sumur tua yang berada di Tambak Gadung Dusun Tani Desa Pepe Kec. Sedati; (2). Sumur Tua yang berada di Dusun Jodogan Desa Grabagan kec.Tulangan; (3). CB untuk pabrik Gula Tulangan yang berada di Ds.Tulangan Kec. Tulangan; dan (4). Batu Bata Kuno yang berada di Desa Semambung Kec. Gedangan. Data secara lebih detail dapat dilihat pada tabel 2.1. di bawah ini:

**Tabel 2.1, Pendaftaran Benda Cagar Budaya (BCB)
Tahun 2019 S/D 2021**

No	Nama temuan BCB	Alamat	Uraian	No surat keluar ke BPCB		No Pendaftaran BCB di Dikbud
1	Pondasi dan Sumur Tua	Tambak Gadung Dusun Tani Desa Pepe, Kec. Sedati, kab.Sidoarjo	Penemuan struktur bangunan kuno berupa pondasi dan sumur tua	432.2/ /438.5.1/2019	4244	01/20 NOVEMBER 2019
2	Sumur Tua	Dusun Jodogan Desa Grabagan kec.Tulangan Kab.Sidoarjo	Penemuan struktur bangunan kuno berupa pondasi dan sumur tua	432.2/ /438.5.1/2019	1151	02/21 APRIL 2020

3	CB untuk pabrik Gula Tulangan	Ds.Tulangan kec.Tulangan	Wisata Heritage Pabrik gulaTulangan	432.2/1639/438.5.1/2021	03/27 AGUSTUS 2021
4	Batu Bata Kuno	Ds.Semambung Kec.Gedangan,Kab.Sidoarjo	Penemuan bangunan kuno dengan struktur batu bata yang tersusun memanjang di area persawahan	432.2/1680 /438.5.1/2021	04/31 AGUSTUS 2021

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sidoarjo

Selain benda Cagar Budaya yang telah didaftarkan tersebut di atas, terdapat objek yang diduga Cagar Budaya (ODCB) yang berada di Kab Sidoarjo. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sidoarjo, terdapat 111 obyek yang diduga Cagar Budaya (ODCG), yang paling banyak berupa situs, struktur bangunan Cagar Budaya, berupa sumur kuno maupun makam, berupa blok batu maupun berbentuk arca. Secara lebih detail data yang diduga sebagai obyek Cagar Budata dapat dilihat pada tabel 2.2, Sebagai berikut:

**Tabel 2.2. Daftar Obyek Yang Diduga Cagar Budaya (ODCB)
Di Kab Sidoarjo**

No	Nama BCB	Tempat BCB	Keterangan Sumber	Sumber Data BCB
1.	Situr Candi Pari	Ds. Candi pari Kec Porong jatim	Situs Candi Pari merupakan pemujaan dari masa Mojopahit dan candi pari ini memiliki beberapa tinggalkan seperti bangunan candi struktur pagar dan beberapa benda lainya	BCB TROWULAN
2.	Situs Candi Sumur	Ds. Candi pari Kec. Porong Jatim	tidak banyak data sejarah maupun arkeologi yang dapat di kumpulkandari situs ini hanya tradisi lisan masyarakat	

			setempat yg menghubungkan candi sumur dan candi pari	
3	Situs Candi Pamotan I	Ds.Pamotan Kecamatan Porong Jatim	Situs ini tinggalan Purbakala berupa dua buah stuktur candi dan 2 buah benda ini terletak di pemukiman pendudukkedua stuktur ini merupakan bagaian kakidari sebuah bangunan berbahan bata	
4	Situs Candi Dermo	.Ds.Candidermo Kec Wonoayu Jatim	Situs Candi Dermo merupakan sebuah situs dari masa klasik hindu Budha situs ini terdapat beberapa tinggalan purbakala sep[erti bangunan candi beberapa benda seperti pahatan relief	
5	Situs Pamotan 2	Ds. Pamotan Kecamatan Porong	Situs iniberada di tanah tegalan milik warga yg di kelilingi oleh sawah terdapat tinggalan purbakala berupa sumur kunostuktur bata dan beberapa temuan sebaran permukaan seperti frakmen pipisan, gendik, pecahan gerabah situs pamotan ini 2 terdapat makam yg oleh masyarakat sering dipergunakan religi	

6	Situs Kepatihan	Ds. Kepatihan Kec. Tulangan Jatim	Situs masa klasik yg telah di jadikan makam islam terdapat 3 struktur yg saat ini di jadikan sebagai pagar dari pemakaman desa kepathanstruktur yg ada dengan orientasi berbeda struktur 1 orientasi barat timur sruktur 2 orientasi barat timur sturuktur 3 orientasi barat timur terdapat frakmen gerabah masa klasik di atas permukaan tanah	
7	Situs Plawangan	Ds. Suwaluh Kec. Balong Bendo Jatim	situs pemukiman masa mojopahitdidasarkan atas temuan stuktur bata sumur frakmen pipisan blok batu lumpang gandik, frakmen gerabah ,keramik di temukan di situs ini frakmen keramik cina yg ditemukan keramik biru putih aba(Abad XIV)	
8	Struktur Bata	Ds. Terung Wetan Kec. Krian Jatim	Sruktur ini berada di pekarangan Bapak Sahuri Sruktur bata ini merupakan sebuah batur dengan bentukL terbalik dengan kedalaman 2 Meter dibawah permukaan tanah	
9	Tatanan bata kuna	Ds. Terung Wetan Kec. Krian Jatim	Tatanan batu kuna yg dibangun pada ketinggian yg berada denan struktur berbentuk L merupakansebuah tatanan baru yg menpergunakan bata	

			kuna yg banyak terdapat di area situs ini	
10	Sumur Kuno 1	Ds. Terung Wetan Kec. Krian	berada di pekarangan bapak Sahuri berpenampang persegi	
11	Sumur Kuno 2	Ds. Terung Wetan Kec. Krian	Berada di pekarangan Pak Sahuri sumur berpenampang bulat	
12	Struktur Gapura Masuk	Ds. Candi Pari Kec. Porong	Struktur berupa tatanan batu kono	
13	Sumur Kuno	Ds. Candi Negoro Kec. Wonoayu	Berada di lahan Bapak Totib sumur berpenampang bulat	
14	Struktur Bata	Ds. Candi Negoro	Berada di depan rumah Bapak Toyib Struktur bela dengan orientasi Barat Timur	
15	Makam Kuna Unidentified	Ds. Terung Kulon Kec. Krian Jatim	Makam yang Belum di identifikasi	
16	Makam adi Pati Terung	Ds. Terung Kulon Kec. Krian Jatim	di Indentifikasi sebagai makam Adipati terung	
17	Sumur Kuna pamotan	Ds. Pamotan Kec. Porong	Sumur Kuna yang terdapat di situs Pamotan	
18	Struktur I situs Pamotan 2	Ds. Pamoptan 2 Kec. Porong Jatim	Struktur Tatanan baru bata kuna yg difungsikan sebagai lantai	
20	Struktur 2 Situs Pamotan 2	Ds.Pamotan Porong Jatim	Informasi dari Pak Salimterdapat struktur yg menyerupai parit dengan orentasi Utara Selatan	
21	Struktur Pamotan 1	Ds. Pamotan Kec. Orong Jatim	Struktur Batu kuna yang masih terpendam	
22	Struktur Pamotan 2	Ds. Pamotan Kec. Porong Jatim	Struktur ini merupakan pagar keliling	
23	Struktur 1 Situs Kepatihan	Ds. Kep[atihan mPorong	Struktur ini merupakan pagar	

24	Struktur 2 Situs Kepatihan	Ds. Kepatihan Kec. Tulangan	Struktur 2 merupakan Pagar mengelilingi makam	
25	Struktur 3 Situs Kepatihan	Ds. Kepatihan Tulangann Jatim	Struktur 3 merupakan pagar degan orentasi Barat ketimur	
26	Struktur 1 Situs Plawangan	Ds. Suwaloh Kec. Balong Bendo Jatim	Situs ini merupakan lama oorentasi Struktur Utara Selatan	
27	Sumur Kuna	Ds.Suwaloh Kec. Balong Bendo Jatim	Struktur Sumur berpenampang persegi berada di bawah pohon	
28	Struktur 2 Situs Plawangan	Ds. Suwaloh Kec. Balong bendoi Jatim	Struktur ini telah digali oleh komonitas cagar budaya galian membujur membujur arah barat ke timur	
29	Struktur Ds. Bakalan	Ds.Bakalan Wringin pitu Kec BL Bendo	Struktur bata kuna dipergunakan sebagaai pagar yg mengelilingi makam	
30	Struuktur Watu Tulis	Ds.Watutulis Kec Prambon Jatim	Struktur ini merupakan runtuhan dari sebuah bangunan yang merupakan batu kuna	
31	Sumur Kuna	Ds. Pamotan Kec. Porong Jatim	Sumur Berpenampang segiempat	
32	Umpak	Ds.Candi Pari Wetan Kec. Porong	Umpak Berbahan andesit	
33	Umpak	Ds. Candi pari wetan Kec. Porong	Umpak Berbahan andesit	
34	Umpak	Ds. Candi Pari Kec. Porong	Umpak Berbahan andesit	
35	Blok Batu	Ds. Candi pari Wetan Kec. Porong	Blok Batu berbahan andesit	
36	Blok batu	Ds.Candi pari Wetan Kec. Kec. Porong	Blok Batu berbahan andesit	
37	Blok batu	Ds. Candi Pari wetan Kec. Porong	Blok batu berbahan andesit bentuk huruf L	
38	Frakmen arca	Ds. Candi pari wetan Kec. Porong	Arca dalam posisi berdiri	
39	Frakmen Arca	Ds. Candi Pari wetan Kec. Porong	Arca dalam posisi berdiri tanpa tangan	

40	Frakmen Miniatur Bagunan	Ds. Candi Pari wetan Kec. Porong	Frakmen miniatur yg telah pecah	
41	Frakmen Arca	Ds. Candi pari wetan Kec. Porong	Frakmen sebagian tubuh dan tangan	
42	frakmen arca	Ds. Candi Pari wetan Kec. Porong	Frakmen arca belahan batu andesit	
43	Unidenfiled	Ds. Candi pari wetan Kec. Porong	berbentuk balok dimungkinkan pecahan arca	
44	Bata berornamen	Ds. Candi Pari Kec. Porong	Bata berbentuk balok terdapat ada ornamen	
45	Bata berornamen	Ds. Candi Pari Wetan Kec. Porong	Benda berada di dalam candi pari	
46	Bata Berornamen	Ds. Candi Pari Wetan Kec. Porong	Bata Berbentuk Balok	
47	Bata berornamen	Ds. Candi Pari Wetan Kec. Porong	Bata berbentuk balok	
48	Bata Berornamen	Ds. Candi pari wetan Kec. Porong	Bata berbentuk balok	
49	Bata berornamen	Ds. Candi Pari Wetan Kec Porong	Bata berbentuk balok	
50	Bata Berornamen	Ds. Candi Pari Wetan Kec. Porong	Bata berbentuk balok	
51	Bata Berornamen	Ds. Candi Pari Wetan Kec. Porong	Bata berbentuk balok	
52	Frakmen Bag Dasar Piring	Ds. Candi Pari Wetan Kec. Porong	Frakmen berdasar Piring	
53	Doorpel	Ds. Candi Pari wetan Kec. Porong	Merupakan balok persegi panjang	
54	Blok batu	Ds. Pamotan Kec. Porong	Merupakan batu andesit berbentuk bulat	
55	Relief manusia bersayap	Ds.Candi Dermo kec. Wonoayu	Relief manusia bersayap hanya setengah badan	
56	Unidenfiled	Ds. Candi dermo Kec. Wonoayu	dimungkinkanbagaian bagunan yg berada di situs candi dermo	
57	Unidenfiled	Ds. Candi Dermo Kec. Wonoayu	Batu Andesit yg di pahat	
58	Blok Batu	Ds. Candi Dermo Kec. Wonoayu	Berbentuk batu polos	
59	Blok Batu	Ds. Candi Dermo Kec. Wono ayu	Berbentuk batu persegi	

60	Blok batu	Ds. Candi dermo Kec. Wonoayu	Batu andesit berbentuk balok	
61	Blok Batu	Ds. Candi Dermo Kec. Wonoayu	Batu andesit berbentuk polos	
62	Blok Batu	Ds. Candi Dermo Kec. Wonoayu	Batu andesit Berbentuk polos tanpa hiasan	
63	Blok batu	Ds. Candi dermo Kec. Wonoayu	Batu andesit berbentuk balok polos	
64	Blok batu	Ds. Candi Dermo Kec. Wonoayu	Batu Andesit Berbentuk Polos	
65	Blok Batu	Ds. Candi DermoKec. Wonoayu	Batu Andesit Berntuk Polos	
66	Blok Batu	Ds. Candi Dermo Kec. Wonoayu	Batu Polos dengan Permukaan Kasar	
67	Blok Batu	Ds. Candi Dermo Kec. Wonoayu	Permukaan Bedrbentuk Kasar	
68	Frakmen pipisan	Ds.Pamotan Kec. Porong	Pipisan tinggal sebagian saja	
69	Frakmen batu andesit	Ds.Pamotan Kec. Porong	Frakmen batu andesit	
70	Frakmen Gandik	Ds. Pamotan Kec Porong	Frakmen Gandik patah tinggal sebagian	
71	Frakmen Gandik	Ds. Pamotan Kec. Porong	Frakmen Gandik patah Tinggal sebagian	
72	Frakmen Gandik	Ds. Pamotan Kec. Porong	Frakmen gandi tinggal sebagian	
73	Frakmen Pipisan	Ds.Pamotan Kec. Porong	Frakmen Pipisan Tingal sebagian	
74	Frakmen Pipisan	Ds. Pamotan Kec Porong	Frakmen Pipisan tinggal sebagian	
75	Umpak	Ds. Pamotan Kec. Porong	Umpak berbentuk limas terpancung	
76	Gandik	Ds.Pamotan Kec. Porong	Gandik berbentuk bulat lonjong	
77	Umpak	Ds. Pamotan Kec. Porong	Umpak ini di temukan bawah semak semak	
78	Umpak	Ds. Candi Pari Kec. Porong	Berada di makam umum didusun candi pari wetan	
79	Frakmen Pipisan	Ds. Candi PariKec. Porong	Frakmen Pipisan tinggal sebagian saja	
80	Frakmen	Ds. Candi Pari Kec.	Pipisan tinggal	

	Pipisan	Porong	sebagian saja	
81	Frakmen Pipisan	Ds. Candi Pari Kec. Porong	Pipisan tinggal sebagian saja	
82	Frakmen Pipisan	Ds. Candi Pari Kec. Porong	Frakmen tinggal sebagian	
83	Frakmen Pipisan	Ds. Candi Pari Kec. Porong	Pimpinan pipisan tinggal sebagian saja	
84	Frakmen Pipisan	Ds. Candi Pari Kec. Porong	Frakmen Pipisan tinggal sebagian	
85	Lumpang	Ds. Suwaloh Kec. Balong Bendo	Lumpang Berbahan watu	
86	Gandik	Ds. Suwaloh Kec. Balobendo	Gandik berbahan batu	
87	Batu penggilingan	Ds. Suwaloh Kec. Balongbendo	Batu Penggilingan berbahan batu	
88	Batu peenggilingan	Ds. Suwaluh Kec. Balongbendo	Batu Penggilingan berbahan andesit	
89	Frakmen Periuk	Ds. Suwaluh Kec. Balongbendo	Wadah berbahan lemah	
90	Frakmen Periuk	Ds. Suwaluh Kec. Balongbendo	Wadah berbahan tanah liat	
91	Frakmen Tepian Jambangan	Ds. Suwaluh Kec. Balongbendo	Frakmen tepian gerabah	
92	Frakmen Tepian Jambangan	Ds. Suwaluh Kec. Balongbendo	Frakmen tepian gerabah	
93	Frakmen bata berelief	Ds. Suwaluh Kec. Balongbendo	Frakmen bata berelief	
94	Bata segi delapan	Ds. Suwaluh Kec. Balongbendo	Bata segi enam merupakan hasil penggalan	
95	Frakmen pipisan	Ds. Suwaluh Kec. Balongbendo	Frakmen Pipisan	
96	Lumpang	Ds. Suwaluh Kec. Balongbendo	Lumpang Berpenumpang Bulat	
97	Frakmen Arca Durga	Ds. Wilayut Kec. Sukodono	Arca dalam posisi berdiri	
98	Frakmin Yoni	Ds. Wilayut Kec. Sukodono	Yoni dengan keadaan yg tinggal sebagian saja	
99	lingga	Ds. Wilayut Kec. Sukodono	Lingga dengan posisi berdiri	
100	Blok Batu	Ds. Wilayut Kec. Sukodono	blok batu berbentuk segi empat	
101	Frakmen Lingga	Ds. Wilayut Kec. Sukodono	Lingga posisi berdiri	
102	Lingga	Ds. Wilayut Kec.	Lingga posisi berdiri	

		Sukodono		
103	Lingga	Ds. Wilayut Kec. Sukodono	Lingga posisi berdiri	
104	Lingga	Ds. Wilayut Kec. Sukodono	lingga posisi berdiri	
105	Lingga	Ds. Wilayut Kec. Sukodono	lingga posisi berdiri	
106	Frakmen Yoni	Ds. Wilayut Kec. Sukodono	Frakmen yoni cacat dan lubang	
107	Frakmen Arca Nandi	Ds. Wilayut Kec. Sukodono	Frakmen arca tingal sebagain kaki saja	
108	Frakmen Arca	Ds. Wilayut Kec. Sukodono	Frakmen arca terdapat pelipit harisontal	
109	Frakmen Kepala Arca 1	Ds. Wilayut Kec. Sukodono	Frakmen arca hanya terlihat bagain kepala sampai dada	
110	Frakmen Kepala Arca 2	Ds. Wilayut Kec. Sukodono	Frakmen arca hanya terlihat bagain kepala sampai dada	
104	Frakmen Kepala Arca 2	Ds. Wilayut Kec. Sukodono	Frakmen Arca terlihat bagaian kepala sampai dada	
111	Frakmen Kaki Arca	Ds. Wilayut Kec. Sukodono	Frakmen Arca terlihat bagaian kaki yg bertdiri	

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sidoarjo

Beberapa Cagar Budaya ataupun obyek yang diduga sebagai Cagar budaya secara historis akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Candi Pari

Candi Pari terletak di kecamatan Porong, Sidoarjo. Candi Pari merupakan candi peninggalan kerajaan Majapajit. Candi Pari didirikan sekitar tahun 1293 saka (1371 masehi). Candi ini didirikan pada masa pemerintahan Raja Hayamwuruk. Candi ini memiliki ciri- ciri yang berbeda dari candi byang ada di Jawa Timur lainnya. Candi ini cenderung terpengaruh dengan kesenian Champa (salah satu nama wilayah di Vietnam) jika dilihat

daribentuknya yang agak tambun dan tampak kokoh seperti candi-candi di Jawa Tengah.

Candi Pari berdiri diatas bidang tanah ukuran 13,55 * 13,40 meter, dengan ketinggian 13,80 meter. Bangunan Candi Pari didominasi oleh bata merah pada bagian badannya, sedangkan ambang atas dan bawah pintu masuk bilik candi menggunakan batu andesit. Bagian kaki candi memiliki ukuran 13,55 * 13,40 meter dn tinggi 1,50 meter, pada bagian ini terdapat dua buah jalan masuk ke bilik candi dalam bentuk susunan/trap anak tangga dengan arah utara-selatan dan selatan-utara, jalan masuk seperti ini tidak ditemui dalam candi-candi lain di Jawa timur. Pada bagian dalam bilik candi saat ini tidak ditemukan arca sama sekali, akan tetapi dibagian tengah dari sisi dinding timur (diantara lubang angin) terdapat sebuah tonjolan sebagai sandaran dinding arca. Dulu daerah sekitar candi pernah ditemukan dua arca Siwa Mahadewa, dua arca Agastya, tujuh arca Ganesha dan tiga arca Budha yang semuanya telah disimpan di Museum Nasional Jakarta.

Candi Pari tidak memiliki ornamen. Pada kaki candi terdapat hiasan berbentuk panel yang polos tanpa hiasan. Sedangkan dibagian tubuh candi terdapat pahatan semacam panel-panel besar polos tanpa hiasan. Di dinding barat tepat diatas pintu masuk terdapat hiasan segitiga sama sisi dengan bagian kecilnya berada di atas. Pada bagian tengah dinding utara,

timur dan selatan terdapat hiasan miniatur yang atapnya bertingkat lima dengan puncaknya berbentuk kubus, bagian atas ambang pintu dan pada masing-masing tingkatan atap miniatur candi terdapat hiasan teratai dan dipuncaknya ada hiasan (angka) atau Sangkha. Candi pari yang ada saat ini merupakan hasil pemugaran tahun 1994-1999 oleh Kanwil Depdikbud dan Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Jawa Timur melalui dana Proyek Pelestarian/Pemanfaatan Peninggalan Sejarah dan Purbakala Jawa Timur.

2. Candi Sumur

Candi Sumur merupakan candi yang juga masih satu lokasi dengan Candi Pari. Mungkin hanya berjarak kurang lebih 100 meter. Berbeda dengan Candi Pari yang berukuran lumayan besar, Candi Sumur memiliki ukuran yang lebih kecil, mungkin hanya separuhnya dan hanya berhasil dipugar separuhnya saja. Semua orang yang melihat candi ini pasti akan heran. Karena sisi yang tegak hanya separuhnya saja dan ini akan membuat Candi Sumur rawan untuk runtuh. Tetapi sekarang dibangun kerangka dari semen yang berfungsi sebagai penopang dan pengikat susunan badan candi yang masih ada.

Candi Sumur ini diperkirakan dibangun bersamaan dengan Candi Pari, dan seperti halnya Candi Pari, Candi Sumur juga terbentuk dari susunan batu bata merah bukan dari batu andesit

yang umumnya kita jumpai pada candi-candi lain. Pada bangunan candi ini juga tidak ditemukan ukiran atau relief-relief yang menghias dinding atau kaki candi. Bentuk unik hanya terlihat dari susunan anak tangga yang berada di sisi selatan candi. Anak tangga ini cukup "curam" dan tidak memiliki dinding tangga di bagian sisinya, sehingga perlu perhatian extra bila pengunjung ingin menaikinya dikarenakan bata penyusun anak tangga atau tempat berpijak kaki itu sendiri tidak tersusun rata dan rapi. Memang, meskipun Candi Sumur tampak jelas telah mengalami renovasi, namun batu-batu penyusun candi nampak belum diatur dengan rapi dan ditambah dengan batu-batu pengganti untuk sisi-sisi yang hilang. Bentuk candi yang berhasil direnovasi juga belum mampu memberikan gambaran secara lebih jelas dan pasti akan lekuk-lekuk badan dan sudut-sudut candi.

3. Candi Dermo

Candi Dermo terletak di Dusun Dermo Desa Candi Negoro Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. Candi Dermo berukuran tinggi 13,5 meter, panjang 6 meter dan lebar 6 meter. Saat ini, Candi Dermo sedang dalam perencanaan akan di renovasi. Sebenarnya candi ini sudah pernah direnovasi pada jaman penjajahan belanda, namun renovasi yang dilakukan nampaknya merubah wajah candi, karena lebih bersifat mempertahankan

candi dari keruntuhan daripada upaya menyusun ulang badan candi.

Bagian dalam candi sangat sempit. Ini karena pada masa pemerintahan Belanda dilakukan pemugaran dan pemugaran ini menambah bagian dalam sedemikian rupa sehingga bisa menyokong bangunan dari kemungkinan runtuh. Tetapi ada perbedaan antara batu asli candi dengan batu hasil pemugaran Belanda. Batu bata hasil pemugaran semasa penjajahan Belanda mempunyai ukuran yang lebih kecil dan tipis dibandingkan batu bata asli penyusun candi.

Pada kompleks candi Dermo, terdapat 4 buah Arca dengan 2 macam jenis, yakni Arca Manusia Bersayap dan Arca Kolo. Namun sayangnya, sekarang salah satu dari arca-arca tersebut ada yang sudah hancur, sehingga kini Candi Dermo hanya memiliki 3 Arca saja. Yang disayangkan juga adalah bentuk apa yang hendak ditampilkan pada kedua patung tersebut sudah susah untuk dikenali lagi karena arca sudah rusak.

Candi Dermo dibangun pada Masa kerajaan Majapahit, pada wangsa Raja Hayam Wuruk. Candi bercorak hindu ini berdiri pada tahun 1353 dibawah pimpinan Adipati Terung yang sekarang makamnya terdapat di Utara Masjid Trowulan.

Candi ini termasuk salah satu kompleks candi yang dibangun oleh Kerajaan Majapahit sebagai bukti akan luasnya daerah kekuasaan yang dimiliki. Candi ini sebenarnya

merupakan Gapura atau Pintu Gerbang, orang Jawa mengatakan *Gapura Ke Bangunan Suci*. Arti dari Bangunan suci sendiri adalah bangunan induk yang biasanya terletak di sebelah timur candi. Begitupula dengan Candi Dermo, sebenarnya dahulu di sebelah timur Candi ada bangunan induk yang ukurannya lebih besar, namun sekarang bangunan induk tersebut sudah pupus dimakan waktu dan akhirnya roboh. Oleh masyarakat jaman dulu, lahan puing-puing bangunan induk tersebut dijadikan pemukiman oleh warga sekitar.

4. Candi Pamotan

Candi Pamotan terletak di desa Pamotan kecamatan Porong. Atap candi ini sudah hilang dan candi ini lebih menjorok ke dalam maka dari itu apabila musim hujan tiba, candi ini kerap digenangi air. Lebar Candi Pamotan hanya sekitar satu meter saja. Candinya sendiri hanya berupa tumpukan bata merah karena atap dan badan candi sudah runtuh. Meskipun berada di daerah kekuasaan kerajaan Majapahit, candi ini belum bisa dikatakan sebagai situs peninggalan kerajaan Majapahit.

5. Candi Medalem

Candi ini sangat berbeda dengan candi- candi lainnya yang ada di Sidoarjo. Candi Medalem hanya berupa tumpukan batu bata merah yang disusun memanjang entah berapa meter panjangnya. Candi yang ditemukan tahun 1992 oleh Pak Tamaji ini

diperkirakan sebagai tempat pembakaran atau mungkin fondasi candi. Tidak ada berita jelas mengenai situs bersejarah ini. Karena papan penunjuk sejarah tidak ada. Bahkan papan larangan untuk tidak merusak situs sudah rusak dan berkarat.

Nasib candi ini sangat tragis. Bahkan bata-bata yang memanjang itu sudah tinggal sedikit karena sisanya terkubur di bawah pohon-pohon pisang dan rumah penduduk.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menegaskan bahwa Pemerintah atau Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya. Namun pelaksanaan perlindungan hukum terhadap benda cagar budaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo hingga saat ini dirasa lemah, karena masih terdapat beberapa benda cagar budaya yang rusak dan mengalami perubahan struktur fisik.

F. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM BARU YANG AKAN DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH TERHADAP ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP BEBAN KEUANGAN DAERAH

Pembentukan peraturan daerah tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya membutuhkan partisipasi masyarakat dan pemerintah daerah. Sebab, aturan itu lahir, tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat yang karena keberadaannya

sebuah aturan itu muncul. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus melibatkan masyarakat dalam pembuatan peraturan yang baik sehingga adanya korelasi antara pembuat dan pelaksana aturan tersebut yang dapat menciptakan iklim hidup yang stabil.

Benda cagar budaya merupakan tempat terjadinya peristiwa penting / bersejarah dapat dipergunakan sebagai sumber penghubung dengan masa lalu dapat dijadikan sarana pembelajaran serta membuka kesadaran pentingnya menghayati proses nilai-nilai historis yang tersirat di dalamnya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menegaskan bahwa Pemerintah atau Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya, maka pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya harus segera dilakukan.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kajian ini adalah Naskah Akademik Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya Kabupaten Sidoarjo dan Draft Rancangan Peraturan Daerah Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya Kabupaten Sidoarjo, maka evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangannya adalah sebagai berikut;

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Adapun evaluasi dan Analisis peraturan perundang-undangan di atas sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

Dasar hukum pembentukan Kabupaten Sidoarjo.

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7 dan angka 8 :

1. *Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.*
2. *Penyelenggaraan bangunan gedung adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran.*
3. *Pemanfaatan bangunan gedung adalah kegiatan memanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan, termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala.*

4. *Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta prasarana dan sarananya agar selalu laik fungsi.*
5. *Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi.*
6. *Pemeriksaan berkala adalah kegiatan pemeriksaan keandalan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya dalam tenggang waktu tertentu guna menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung.*
7. *Pelestarian adalah kegiatan perawatan, pemugaran, serta pemeliharaan bangunan gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki.*
8. *Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya.*

Analisis:

Pengaturan bangunan gedung penting sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya untuk mencapai berbagai sasaran yang menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Bangunan gedung harus diselenggarakan secara tertib dan diwujudkan sesuai dengan fungsinya, serta dipenuhinya persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung. Supaya bangunan gedung dapat terselenggara secara tertib dan terwujud sesuai dengan fungsinya, diperlukan peran masyarakat dan upaya pembinaan.

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Pasal 3

Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman,

produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

- a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;*
- b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan*
- c. terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.*

Pasal 11

(1) Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:

- a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota;*
- b. pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;*
- c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan*
- d. kerja sama penataan ruang antarkabupaten/kota.*

(2) Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota;*
- b. pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota; dan*
- c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota*

Pasal 33

Ayat (1)

Pemanfaatan ruang mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dilaksanakan dengan mengembangkan penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lain.

Ayat (2)

Dalam rangka pengembangan penatagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan kegiatan penyusunan dan penetapan neraca penatagunaan tanah, neraca penatagunaan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, neraca penatagunaan udara, dan neraca penatagunaan sumber daya alam lain

Analisis:

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya¹³. Penataan ruang menjadi penting karena pengaruhnya amat besar bagi keseimbangan lingkungan hidup. Oleh karenanya pengaturan penataan ruang dijadikan upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang. Agar penataan ruang mampu memenuhi prinsip keterpaduan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan dan keberhasilan, maka dalam penyelenggaraannya harus dilakukan pembinaan intensif,

¹³ Ketentuan umum angka 1 UU Nomor 26 Tahun 2007

perencanaan yang cermat, dan pengawasan pelaksanaan secara tepat.

Dalam penjelasan umum bahwa pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui perizinan pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Perizinan pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai upaya penertiban pemanfaatan ruang sehingga setiap pemanfaatan ruang harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. Izin pemanfaatan ruang diatur dan diterbitkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi administratif, sanksi pidana penjara, dan/atau sanksi pidana denda.

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

Pasal 6

Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

Pasal 8

(1) Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan

rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota.

- (2) Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional.*

Pasal 12

- (1) Penetapan kawasan strategis pariwisata dilakukan dengan memperhatikan aspek:*
- a. sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik pariwisata;*
 - b. potensi pasar;*
 - c. lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah;*
 - d. perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;*
 - e. lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;*
 - f. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan*
 - g. kekhususan dari wilayah.*
- (2) Kawasan strategis pariwisata dikembangkan untuk berpartisipasi dalam terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.*
- (3) Kawasan strategis pariwisata harus memperhatikan aspek budaya, sosial, dan agama masyarakat setempat.*

Analisis

Keadaan alam, flora, dan fauna, sebagaikarunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, dan budayayang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumberdaya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budayayang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Pasal 3

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

- a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;*
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;*
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;*
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;*
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;*
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;*

- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;*
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;*
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan*
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global*

Analisis:

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain¹⁴. Oleh karenanya melestarikan lingkungan hidup merupakan perihal wajib bagi manusia. Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia¹⁵. Hal tersebut merupakan pernyataan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan konstitusi, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Perlindungan terhadap lingkungan hidup berikut pengelolaannya kemudian diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai aturan yang mengikat. Sebab aturan hukum tersebutlah yang akan menjadi jaminan bagi setiap orang untuk bertanggung jawab pada kelestarian lingkungan hidup.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan

¹⁴ Ketentuan umum angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

¹⁵ Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai daerah. Hal penting yang perlu dipahami penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/ atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestaria lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Undang-undang ini mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk membuat kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam setiap kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan di suatu wilayah.

Tidak dapat dipungkiri perkembangan proses pembangunan tentunya menimbulkan berbagai dampak bagi lingkungan baik positif maupun negatif. Potensi dampak khususnya dampak negatif perlu dikembangkan upaya pengendalian dampak secara dini. Upaya pengendalian tersebut dapat berupa upaya preventif (pencegahan) dan represif (pemberantasan). Bahkan untuk lebih mempertegas serta mempertajam jaminan perlindungan tersebut, dalam undang-undang ini pun diberlakukan sebuah sistem sanksi pidana sebagai bentuk penegakan hukum lingkungan terhadap barang siapa yang melakukan hal-hal terlarang dan/atau dilarag oleh Undang-Undang ini.

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

Pasal 1

- 1. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya,*

Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

- 2. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.*
- 3. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.*
- 4. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.*
- 5. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.*
- 6. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.*

Pasal 95

- (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya.*
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya mempunyai tugas:*
 - a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan Cagar Budaya;*
 - b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya;*
 - c. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Cagar Budaya;*
 - d. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;*

- e. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;
- f. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;
- g. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya serta memberikandukungan terhadap daerah yang mengalami bencana;
- h. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelestarian warisan budaya; dan
- i. mengalokasikan dana bagi kepentingan pelestarian Cagar Budaya.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 96

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya mempunyai wewenang:

- a. menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya;
- b. mengoordinasikan pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah;
- c. menghimpun data Cagar Budaya;
- d. menetapkan peringkat Cagar Budaya;
- e. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;
- f. membuat peraturan pengelolaan Cagar Budaya;
- g. menyelenggarakan kerja sama pelestarian Cagar Budaya;
- h. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;
- i. mengelola Kawasan Cagar Budaya;
- j. mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang pelestarian, penelitian, dan museum;
- k. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang kepurbakalaan;
- l. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya;
- m. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan pengamanan;
- n. melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkatnasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota;
- o. menetapkan batas situs dan kawasan; dan
- p. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkanrusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.

(2) Selain wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berwenang:

- a. menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya;*
- b. melakukan pelestarian Cagar Budaya yang ada di daerah perbatasan dengan negara tetangga atau yang berada di luar negeri;*
- c. menetapkan Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan/atau Kawasan Cagar Budaya sebagai Cagar Budaya Nasional;*
- d. mengusulkan Cagar Budaya Nasional sebagai warisan dunia atau Cagar Budaya bersifat internasional; dan*
- e. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Pelestarian Cagar Budaya.*

Pasal 97

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelolaan Kawasan Cagar Budaya.

(2) Pengelolaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat terhadap Cagar Budaya dan kehidupan sosial.

(3) Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat hukum adat.

(4) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri atas unsur Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Analisis :

Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, untuk melestarikan cagar budaya,

negara bertanggung jawab dalam pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya, cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya, dengan adanya perubahan paradigma pelestarian cagar budaya, diperlukan keseimbangan aspek ideologis, akademis, ekologis, dan ekonomis guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Pasal 236

- (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
 - a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
 - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 237

- (1) Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat

sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (2) Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (3) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda.*
- (4) Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara efektif dan efisien.*

Pasal 238

- (1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).*
- (3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Analisis

Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Perda sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah tersebut. Perda yang dibuat oleh Daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi Daerah yang bersangkutan. Walaupun demikian Perda yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Disamping itu Perda sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan

tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Perda.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Registrasi Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya.

Dalam PP Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Registrasi Nasional Dan Pelestarian Cagar Budaya, Setidaknya Terdapat 6 (Enam) Substansi, Yaitu: (1). Register Nasional; (2). Pelestarian Cagar Budaya; (3). Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya; (4). Insentif Dan Kompensasi; (5). Pengawasan; dan (6). Pendanaan. Hal ini dapat dianalisis sebagai berikut:

- Dalam PP Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Registrasi Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya, terdapat substansi pasal yang mengatur Kawasan Cagar Budaya, sebagaimana diatur dalam Pasal 132 sampai dengan Pasal 147 yang didalamnya mengatur 3 hal, yaitu: (1). Perencanaan; (2). Pelaksanaan; dan (3). Pengawasan.
- Pasal 34 ayat (4) PP Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Registrasi Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya, telah diatur secara lebih memadai Tugas Tim Ahli Cagar Budaya. Tugas Tim Ahli Cagar Budaya tingkat kabupaten/kota, mempunyai tugas: (a). melakukan pengkajian terhadap ODCB yang didaftarkan; (b). melakukan klasifikasi atas jenis ODCB; (c). merekomendasikan Penetapan status Cagar Budaya; (d). merekomendasikan

- peringkat Cagar Budaya; dan (e). merekomendasikan Penghapusan Cagar Budaya. Dengan dibentuknya Tim Ahli Cagar Budaya, ODCB sebanyak 105 Lokasi yang berada di Kab. Sidoarjo secara bertahap dapat diregistrasi, baik pendaftaran ODCB, Pengkajian, Penetapan, dan Pencatatan Cagar Budaya.
- Dalam Pasal 148 sampai dengan Pasal 149 PP Nomor 1 Tahun 2022 juga mengatur tentang pemberian Insentif dan Kompensasi kepada pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya yang telah melakukan Pelindungan Cagar Budaya.
 - Dalam Pasal 148 s/d Pasal 149 PP Nomor 1 Tahun 2022 Juga Telah mengatur Kawasan Cagar Budaya.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Peninggalan sejarah merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehinggaperlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sebagai upaya melestarikan cagar budaya, negara bertanggung jawab dalam pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya. Cagar budaya dapat berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya.

Sehubungan dengan adanya perubahan paradigma pelestarian cagar budaya, diperlukan keseimbangan aspekideologis, akademis, ekologis, dan ekonomis guna meningkatkan kesejahteraan rakyat, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa : *“negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjaminkebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”* sehinggakebudayaan Indonesia perlu dihayati oleh seluruh warga negara. Oleh karena itu, kebudayaan Indonesiayang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa harus dilestarikan guna memperkuat jati diri bangsa, mempertinggi harkat dan martabat

bangsa, serta memperkuat ikatan rasa kesatuan dan persatuan bagiterwujudnya cita-cita bangsa pada masa depan.

Kebudayaan Indonesia yang memiliki nilai-nilai luhur harus dilestarikan guna memperkuat pengamalan Pancasila, meningkatkan kualitas hidup, memperkuat kepribadian bangsa dan kebanggaan nasional, memperkukuh persatuan bangsa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai arah kehidupan bangsa.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu, pemerintah mempunyai kewajiban melaksanakan kebijakan untuk memajukan kebudayaan secara utuh untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehubungan dengan itu, seluruh hasil karya bangsa Indonesia, baik pada masa lalu, masa kini, maupun yang akan datang, perlu dimanfaatkan sebagai modal pembangunan. Sebagai karya warisan budaya masa lalu, Cagar Budaya menjadi penting perannya untuk dipertahankan keberadaannya.

Warisan budaya bendawi (*tangible*) dan bukan bendawi (*intangible*) yang bersifat nilai-nilai merupakan bagian integral dari kebudayaan secara menyeluruh yang menekankan Cagar Budaya yang bersifat kebendaan. Walaupun demikian, juga mencakup nilai-nilai penting bagi umat manusia, seperti sejarah, estetika, ilmu pengetahuan, etnologi, dan keunikan yang terwujud dalam bentuk bangunan Cagar Budaya yang dilestarikan.

Tidak semua warisan budaya ketika ditemukan sudah tidak lagi berfungsi dalam kehidupan masyarakatpendukungnya (*living*

society). Terbukti cukup banyak yang digunakan di dalam peran baru atau tetap seperti semula. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai penyelenggaraan bangunan Cagar Budaya yang dilestarikan yang sifatnya sebagai monumen mati (*dead monument*) dan yang sifatnya sebagai monumen hidup (*living monument*).

Dalam rangka menjaga Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya dari ancaman pembangunan fisik, baik di wilayah perkotaan, pedesaan, maupu yang berada di lingkungan air, diperlukan kebijakan yang tegas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menjamin eksistensinya. Ketika ditemukan, pada umumnya warisan budaya sudah tidak berfungsi dalam kehidupan masyarakat (*dead monument*). Namun, ada pula warisan budaya yang masih berfungsi seperti semula (*living monument*). Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai pemanfaatan kedua jenis Cagar Budaya tersebut, terutama pengaturan mengenai pemanfaatan monumen mati yang diberi fungsi barusesuai dengan kebutuhan masa kini. Selain itu, pengaturan mengenai pemanfaatan monumen hidup juga harus memperhatikan aturan hukum adat dan norma sosial yang berlaku di dalam masyarakat pendukungnya.

Cagar Budaya sebagai sumber daya budaya memiliki sifat rapuh, unik, langka, terbatas, dan tidak terbarui. Dalam rangka menjaga Cagar Budaya dari ancaman pembangunan fisik, baik di

wilayah perkotaan, pedesaan, maupun yang berada di lingkungan air, diperlukan pengaturan untuk menjamin eksistensinya. Oleh karena itu, upaya pelestariannya mencakup tujuan untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Hal itu berarti bahwa upaya pelestarian perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan akademis, ideologis, dan ekonomis. Pelestarian Cagar Budaya pada masa yang akan datang menyesuaikan dengan paradigma baru yang berorientasi pada pengelolaan kawasan, peran serta masyarakat, desentralisasi pemerintahan, perkembangan, serta tuntutan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Paradigma baru tersebut mendorong dilakukannya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya dan berbagai aspek lain secara keseluruhan yang berhubungan dengan tinggalan budaya masa lalu, seperti bangunan dan struktur, situs dan kawasan, serta lanskap budaya yang pada regulasi sebelumnya tidak secara jelas dimunculkan.

Di samping itu, nama Cagar Budaya juga mengandung pengertian mendasar sebagai perlindungan warisan hasil budaya masa lalu yang merupakan penyesuaian terhadap pandangan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah dan partisipasi masyarakat dalam mengelola Cagar Budaya,

dibutuhkan sistem manajerial perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang baik berkaitan dengan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya sebagai sumber daya budayabagi kepentingan yang luas.

B. Landasan Sosiologis

Mengacu pada Pasal 95 dan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Berdasarkan tugas dan wewenang Pemerintah yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap benda cagar budaya, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mempunyai kewajiban untuk melakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya. Salah satu cara yang di lakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan kewajibannya adalah dengan cara pelestarian.

Pelestarian benda cagar budaya bermanfaat dalam mendukung pelaksanaan pengembangan dan promosi potensi wisata khususnya di Kabupaten Sidoarjo. Hal tersebut dapat membuat Kabupaten Sidoarjo memiliki nilai wisata dan budaya yang tinggi.

C. Landasan Yuridis

Penyusunan Peraturan daerah tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budayaini, harus pula memperhatikan beberapa aspek mendasar dalam pembentukan peraturan perundang-

undangan. Terdapat beberapa landasan yuridis yang secara substantif-normatif harus dijadikan acuan dalam perumusan ketentuan tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya. Beberapa ketentuan tersebut adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); dan
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Registrasi Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756).

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP

MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya secara umum untuk mengelola dan melestarikan Cagar Budaya yang merupakan bagian dari warisan budaya, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola oleh pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya. Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya bertujuan: (a). melestarikan warisan budaya daerah dan warisan umat manusia; (b). mempertahankan kearifan lokal; (c). meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya; (d). memperkuat kepribadian bangsa; (e). meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan (f). mempromosikan warisan budaya daerah kepada masyarakat.

Sedangkan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya ini, yaitu: (1). Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam melakukan Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya; (2). Ruang Lingkup Pengaturan; (3). Perlindungan Cagar Budaya; (4). Pengembangan Cagar Budaya; (5). Pemanfaatan Cagar Budaya; (6). Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya; (7). Tenaga Ahli Pelestarian; (8). Sumberdaya Manusia Pengelola Cagar Budaya; (9). Peningkatan Kesadaran dan Peranan Masyarakat; (10). Penguatan Fungsi Organisasi; (11). Registrasi Cagar Budaya; (12). Tim Ahli Cagar Budaya; (13). Insentif dan Kompensasi; (14). Museum; (15). Ketentuan Larangan; (16). Sanksi Administratif; (17). Pengawasan dan Penyidikan; (18). Ketentuan Pidana; dan (19). Pendanaan.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan.

Adapun ruang lingkup pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum

Dalam ketentuan umum merupakan rumusan akademik mengenai beberapa pengertian, istilah dan frase yang ada dalam Rancangan Peraturan daerah tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya di Kabupaten Sidoarjo, antara lain:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Sidoarjo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
6. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
7. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
8. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
9. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.

10. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
11. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budayadengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
12. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budayadengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
13. Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada daerah.
14. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat nongratis untuk mendorong pelestarian Cagar Budaya dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
15. Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
16. Tenaga Ahli Pelestarian adalah orang yang karena kompetensi keahliannya khususnya dan/atau memiliki sertifikat di bidang Perlindungan, Pengembangan, atau Pemanfaatan Cagar Budaya.
17. Kurator adalah orang yang karena kompetensinya bertanggungjawab dalam pengelolaan koleksi museum.
18. Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikan kepada masyarakat.

19. Koleksi Museum yang selanjutnya disebut Koleksi adalah Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya dan/atau Bukan Cagar Budaya yang merupakan bukti material hasil budaya dan/atau material alam dan lingkungannya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan, teknologi, dan/atau pariwisata.
20. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada Pemerintah Daerah atau perwakilan Indonesia di luar negeri dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya.
21. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
22. Register Nasional Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budayabangsa berupa Cagar Budaya yang berada di dalam dan di luar negeri.
23. Penghapusan adalah tindakan menghapus status Cagar Budaya dari Register Nasional Cagar Budaya.
24. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
25. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
26. Perlindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara

Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.

27. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
28. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
29. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.
30. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.
31. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
32. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
33. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan.
34. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.

35. Adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.
36. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
37. Perbanyakan adalah kegiatan duplikasi langsung terhadap Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya, baikseluruh maupun bagian-bagiannya.
38. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badanusaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.

2. Materi Yang akan diatur.

Materi yang diatur dalam Rancangan Perda Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya ini adalah sebagai berikut:

2.1. Asas Dan Tujuan

Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya berasaskan:

- a. Pancasila;
- b. Bhinneka Tunggal Ika;
- c. kenusantaraan;
- d. keadilan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kemanfaatan;
- g. keberlanjutan;
- h. partisipasi; dan
- i. transparansi dan akuntabilitas.

Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya bertujuan:

- a. melestarikan warisan budaya daerah dan warisan umat manusia;
- b. mempertahankan kearifan lokal;
- c. meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya;
- d. memperkuat kepribadian bangsa;
- e. meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan
- f. mempromosikan warisan budaya daerah kepada masyarakat.

2.2. Tugas dan Wewenang

2.2.1. Tugas

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Tugas Pengelolaan dan Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merencanakan, melaksanakan dan mengawasi dalam Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya dengan memperhatikan kemampuan dan potensi wilayahnya;
 - b. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat;
 - c. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya;
 - d. menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan Cagar Budaya;
 - e. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;
 - f. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;
 - g. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan upaya pelestarian dan perlindungan Cagar Budaya; dan

- h. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana.

2.2.2. Wewenang

Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:

- a. menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya;
- b. menghimpun data Cagar Budaya;
- c. menetapkan peringkat Cagar Budaya;
- d. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;
- e. membuat peraturan Pengelolaan Cagar Budaya;
- f. menyelenggarakan kerja sama Pelestarian Cagar Budaya;
- g. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;
- h. mengelola Kawasan Cagar Budaya;
- i. mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang Pelestarian, Penelitian, dan museum;
- j. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang kepurbakalaan;
- k. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya;
- l. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan Pengamanan;
- m. menetapkan batas situs dan kawasan;
- n. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya; dan
- o. menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya Daerah.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya meliputi Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya di darat dan di air.

4. Perlindungan

4.1. Umum

- (1) Setiap orang dapat berperan serta melakukan Perlindungan Cagar Budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlindungan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyelamatan;
 - b. pengamanan;
 - c. zonasi;
 - d. pemeliharaan; dan
 - e. pemugaran.

4.2. Penyelamatan

Setiap orang wajib melakukan Penyelamatan Cagar Budaya yang dimiliki atau yang dikuasainya dalam keadaan darurat dan/atau yang memaksa untuk dilakukan tindakan penyelamatan.

- (1) Penyelamatan Cagar Budaya dilakukan untuk:
 - a. mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya; dan
 - b. mencegah pemindahan dan beralihnya kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelamatan Cagar Budaya dilakukan sesuai kaidah keilmuan dan etika Pelestarian dengan meminimalisir dampak kerusakannya.

Penyelamatan Cagar Budaya dilakukan dalam:

- a. keadaan biasa; dan
- b. keadaan darurat.

Keadaan biasa merupakan kondisi yang berpotensi mengancam kelestarian Cagar Budaya.

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud merupakan kondisi yang mengancam kelestarian Cagar Budaya.

Penyelamatan Cagar Budaya dalam keadaan biasa dan dalam keadaan darurat dapat dilakukan terhadap Cagar Budaya yang terdapat di darat dan di air.

Penyelamatan Cagar Budaya di darat sebagaimana dimaksud dilakukan dengan cara:

- a. pemindahan;
- b. penyimpanan;
- c. pendokumentasian; dan/atau
- d. membangun pelindung.

Penyelamatan Cagar Budaya di air sebagaimana dimaksud dilakukan dengan cara:

- a. pengangkatan;
- b. pemindahan;
- c. penyimpanan; dan atau
- d. pendokumentasian

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelamatan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Bupati.

Cagar Budaya yang terancam rusak, hancur, atau musnah dapat dipindahkan ke tempat lain yang aman.

Pemindahan Cagar Budaya dilakukan dengan tata cara yang menjamin keutuhan dan keselamatannya di bawah koordinasi Tenaga Ahli Pelestarian.

Pemerintah Daerah, atau setiap orang yang melakukan Penyelamatan wajib menjaga dan merawat Cagar Budaya dari pencurian, pelapukan, atau kerusakan.

4.3. Pengamanan

- (1) Pengamanan dilakukan untuk menjaga dan mencegah Cagar Budaya agar tidak hilang, rusak, hancur, atau musnah.
- (2) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban pemilik dan/atau yang menguasainya.
- (3) Pemerintah Daerah mengamankan cagar budaya apabila pemilik dan/atau yang menguasainya tidak dapat mengamankan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pengamanan Cagar Budaya dapat dilakukan oleh juru pelihara dan/atau polisi khusus.
- (5) Pelaksanaan pengamanan Cagar Budaya oleh juru pelihara dan/atau polisi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Masyarakat berperan serta melakukan Pengamanan Cagar Budaya.
- (7) Pengamanan Cagar Budaya harus memperhatikan pemanfaatannya bagi kepentingan sosial, ekonomi, pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, agama, kebudayaan, pariwisata dan/atau dunia usaha.
- (8) Pengamanan Cagar Budaya dapat dilakukan dengan memberi pelindung, papan nama, menyimpan, dan/atau menempatkannya pada tempat yang terhindar dari gangguan alam dan manusia.

Setiap orang dilarang :

- a. merusak dan mencuri Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal.
 - b. memindahkan dan memisahkan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (1) Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, hanya dapat dibawa ke luar wilayah Daerah untuk kepentingan penelitian, promosi kebudayaan, dan/atau pameran.
 - (2) Setiap orang dilarang membawa Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali dengan izin Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.4. Zonasi

- (1) Perlindungan Cagar Budaya dilakukan dengan menetapkan batas-batas keluasan dan pemanfaatan ruang melalui sistem zonasi berdasarkan hasil kajian.
- (2) Sistem zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan keluasan Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya di wilayah Daerah.
- (3) Pemanfaatan zona pada Cagar Budaya dapat dilakukan untuk tujuan edukatif, apresiatif, rekreatif, dan/atau religi.
- (4) Sistem zonasi mengatur fungsi ruang pada Cagar Budaya, baik vertikal maupun horizontal.
- (5) Pengaturan zonasi secara vertikal dapat dilakukan terhadap lingkungan di atas Cagar Budaya di darat dan/atau di air.
- (6) Sistem zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
 - a. zona inti;
 - b. zona penyangga;

- c. zona pengembangan; dan/atau
 - d. zona penunjang.
- (7). Penetapan luas, tata letak dan fungsi zona ditentukan berdasarkan hasil kajian dengan mengutamakan peluang peningkatan kesejahteraan rakyat.

4.5. Pemeliharaan

- (1) Setiap orang wajib memelihara Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (2) Cagar Budaya yang ditelantarkan oleh pemilik dan/atau yang menguasainya dapat dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemeliharaan dilakukan dengan cara merawat Cagar Budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia.
- (4) Pemeliharaan Cagar Budaya dapat dilakukan di lokasi asli atau di tempat lain, setelah lebih dahulu didokumentasikan secara lengkap.
- (5) Perawatan Cagar Budaya dilakukan dengan pembersihan, pengawetan, dan perbaikan atas kerusakan dengan memperhatikan keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan, dan/atau teknologi Cagar Budaya.
- (6) Perawatan Cagar Budaya yang berasal dari air harus dilakukan sejak proses pengangkatan sampai ketempat penyimpanannya dengan tata cara khusus.
- (7) Pemerintah Daerah dapat mengangkat atau menempatkan juru pelihara untuk melakukan perawatan Cagar Budaya.
- (8) Setiap pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya wajib memberikan akses jalan, pemanfaatan dan/atau akses informasi seputar Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasai.

4.6. Pemugaran

- (1) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang rusak dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi.
- (2) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan/atau teknologi pengerjaan;
 - b. kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil mungkin;
 - c. penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak;
 - d. kompetensi pelaksana di bidang pemugaran; dan
 - e. penyesuaian pada masa mendatang dengan tetap mempertimbangkan keamanan masyarakat dan keselamatan Cagar Budaya.
- (3) Pemugaran yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisik harus didahului analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya wajib memperoleh izin Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelamatan, pemberian izin, pengamanan, penetapan sistem zonasi, pemeliharaan Cagar Budaya dan pemugaran bangunan Cagar Budaya dan struktur Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Bupati.

5. Pengembangan

5.1. Umum

- (1) Pengembangan Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya.
- (2) Setiap orang dapat melakukan Pengembangan Cagar Budaya setelah memperoleh:
 - a. izin Bupati; dan
 - b. izin pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.
- (3) Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk pemeliharaan Cagar Budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (4) Setiap kegiatan pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus didokumentasikan.
- (5) Setiap orang berperan serta melakukan Pengembangan Cagar Budaya.
- (6) Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penelitian;
 - b. revitalisasi; dan
 - c. adaptasi.

5.2. Penelitian

- (1) Penelitian dilakukan pada setiap rencana pengembangan Cagar Budaya untuk menghimpun informasi dan mengungkap, memperdalam, serta menjelaskan nilai-nilai budaya.
- (2) Penelitian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penelitian dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
 - dan

- b. penelitian terapan untuk pengembangan teknologi atau tujuan praktis yang bersifat aplikatif.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagaibagian dari analisis mengenai dampak lingkungan atau berdiri sendiri.
 - (4) Proses dan hasil Penelitian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk kepentingan meningkatkan informasi dan promosi Cagar Budaya.
 - (5) Pemerintah Daerah dan/atau penyelenggara penelitian menginformasikan dan mempublikasikan hasil penelitian kepada masyarakat.

5.3. Revitalisasi

- (1) Revitalisasi terhadap potensi Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, dan/atau lanskap budaya asli berdasarkan kajian.
- (2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menata kembali fungsi ruang, nilai budaya, dan penguatan informasi tentang Cagar Budaya.
- (3) Revitalisasi Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberi manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempertahankan kearifan budaya lokal.
- (4) Setiap orang dilarang mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali izin dari Bupati.

5.4. Adaptasi

(1) Adaptasi terhadap Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan tetap mempertahankan:

- a. ciri asli dan/atau muka Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya; dan/atau
- b. ciri asli lanskap budaya dan/atau permukaan tanah Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya sebelum dilakukan adaptasi.

(2) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

- a. mempertahankan nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya;
- b. menambah fasilitas sesuai dengan kebutuhan;
- c. mengubah susunan ruang secara terbatas; dan/atau
- d. mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Cagar Budaya dan pemberian izin mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Bupati.

6. Pemanfaatan

- (1) Pemerintah Daerah dan setiap orang dapat memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan sosial, ekonomi, pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, agama, kebudayaan, pariwisata dan/atau dunia usaha.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya yang dilakukan oleh setiap orang.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa izin pemanfaatan, dukungan Tenaga Ahli Pelestarian, dukungan dana, dan/atau pelatihan.
- (4) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperkuat identitas budaya serta meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

- (5) Pemanfaatan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan wajib didahului dengan kajian, penelitian, dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan.
- (6) Cagar Budaya yang pada saat ditemukan sudah tidak berfungsi seperti semula dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.
- (7) Pemanfaatan Cagar Budaya dilakukan dengan izin Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat hukum adat yang memiliki dan/atau menguasainya.
- (8) Pemanfaatan lokasi temuan yang telah ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya wajib memperhatikan fungsi ruang dan perlindungannya.
- (9) Pemerintah Daerah dapat menghentikan pemanfaatan atau membatalkan izin pemanfaatan Cagar Budaya apabila pemilik dan/atau yang menguasai terbukti melakukan kerusakan atau menyebabkan rusaknya Cagar Budaya.
- (10) Cagar Budaya yang tidak lagi dimanfaatkan harus dikembalikan seperti keadaan semula sebelum dimanfaatkan.
- (11) Biaya pengembalian seperti keadaan semula dibebankan kepada yang memanfaatkan Cagar Budaya.
- (12) Pemanfaatan dengan cara perbanyakan Benda Cagar Budaya yang tercatat sebagai benda cagar budaya hanya dapat dilakukan atas izin Bupati sesuai dengan tingkatannya.
- (13) Pemanfaatan dengan cara perbanyakan Benda Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasai setiap orang atau dikuasai Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
- (14) Pemanfaatan koleksi berupa Cagar Budaya di museum dilakukan untuk pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, sosial, dan/atau pariwisata.

Setiap orang dilarang:

- a. mendokumentasikan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya untuk kepentingan komersial tanpa seizin pemilik dan/atau yang menguasainya;

- b. memanfaatkan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dengan cara perbanyakan, kecuali dengan izin Bupati.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemanfaatan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Bupati.

7. PENGELOLAAN KAWASAN CAGAR BUDAYA

7.1. Umum

Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dilakukan melalui kegiatan;

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pengawasan.

7.2. Perencanaan

- (1) Perencanaan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, meliputi:
 - a. Inventarisasi potensi kawasan; dan
 - b. Penyusunan Rencana pengelolaan.
- (2) Inventarisasi potensi Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh pengelola untuk memperoleh data dan informasi potensi kawasan.
- (3) Data informasi potensi Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas aspek arkiologi, lingkungan, ekonomi dan sosial budaya.
- (4) Penyusunan rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi potensi kawasan.
- (5) Rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. rencana jangka panjang; dan
 - b. rencana jangka pendek.
- (6). Rencana jangka panjang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (7). Rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat:

- a. visi dan misi;
 - b. strategi;
 - c. kondisi saat ini;
 - d. kondisi yang diinginkan;
 - e. sistem zonasi;
 - f. sumber pendanaan; dan
 - g. pemantauan dan evaluasi.
- (8). Dalam penyusunan rencana jangka panjang mengacu kepada rencana induk Pelestarian Cagar Budaya.

Rencana jangka pendek disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan disusun berdasarkan rencana jangka Panjang yang telah ditetapkan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Bupati.

7.3. Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b meliputi:
- a. Perlindungan;
 - b. Pengembangan;
 - c. Pemanfaatan.
- (2) Ketentuan mengenai Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

7.4. Pengawasan

- (1) Pengawasan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
- a. menjamin kelestarian Kawasan Cagar Budaya;

- b. mengetahui kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan; dan
 - c. upaya perbaikan Pengelolaan.
- (3) Hasil pengawasan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan tindak lanjut Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

7.5. Pengelola Kawasan

- (1) Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dilakukan oleh badan pengelola yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Badan pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas unsur pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
- (3) Dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas:
- a. badan usaha milik daerah;
 - b. badan usaha milik desa; dan
 - c. badan usaha swasta yang berbadan hukum.
- (4) Badan pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kebudayaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

8. TENAGA AHLI PELESTARIAN

- (1) Pelestarian Cagar Budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administratif.
- (2) Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli Pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian.

- (3) Apabila Pemerintah Daerah belum memiliki Tenaga Ahli Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelestarian Cagar Budaya harus dilaksanakan atau dikoordinasikan dengan individu dan/atau Lembaga yang diakui kompetensinya.
- (4) Setiap orang berhak memperoleh dukungan teknis dan/atau kepakaran dari Pemerintah Daerah atas upaya Pelestarian Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau yang dikuasai.
- (5) Ketentuan lebih lanjut dukungan teknis dan/atau kepakaran dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan jumlah, pengangkatan dan pemberhentian, serta tata kerja Tenaga Ahli Pelestarian Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Bupati.

9. SUMBERDAYA MANUSIA PENGELOLA CAGAR BUDAYA

- (1) Pemerintah Daerah harus mengembangkan sumberdaya manusia pengelola Cagar Budaya.
- (2) Sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengelola Cagar Budaya di tingkat pemerintah daerah; dan
 - b. pengelola Cagar Budaya di dunia pendidikan, dunia usaha dan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sumberdaya manusia pengelola Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

10. PENINGKATAN KESADARAN DAN PERANAN MASYARAKAT

- (1) Peningkatan kesadaran dan peranan masyarakat dalam pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya meliputi:
 - a. pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan kepariwisataan di Daerah;
 - b. peningkatan kuantitas dan kualitas informasi mengenai Cagar Budaya; dan

- c. peningkatan kualitas jejaring media, komunitas, dan pemerhati dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat.
- (2) Peningkatan kesadaran dan peranan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dapat dilakukan bersama dengan lembaga lainnya.

11. PENGUATAN FUNGSI ORGANISASI

Penguatan fungsi organisasi di bidang pengelolaan Cagar Budaya dilaksanakan melalui penataan kelembagaan dan pengaturan mekanisme kinerja organisasi pengelola Cagar Budaya di Pemerintah Daerah. Penguatan fungsi organisasi sebagaimana dimaksud, meliputi:

- a. tata kelola organisasi dalam struktur Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja yang membidangi kebudayaan;
- b. kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan Cagar Budaya; dan
- c. mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi pengelolaan Cagar Budaya baik secara internal Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja yang membidangi kebudayaan maupun lintas sektor.

12. REGISTRASI

12.1. Umum

Registrasi cagar budaya meliputi :

- a. pendaftaran;
- b. pengkajian;
- c. penetapan;
- d. pencatatan;
- e. pemeringkatan;
- f. penghapusan.

12.2. Pendaftaran

Pemerintah Daerah bekerja sama dengan setiap orang dalam melakukan pendaftaran Cagar Budaya.

Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya wajib mendaftarkan kepada Pemerintah Daerah tanpa dipungut biaya.

Setiap orang dapat berpartisipasi dalam melakukan pendaftaran terhadap benda, bangunan, struktur, dan lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya meskipun tidak memiliki atau menguasainya.

Pemerintah Daerah melaksanakan pendaftaran Cagar Budaya yang dikuasai oleh Negara atau yang tidak diketahui pemiliknya sesuai dengan tingkat kewenangannya.

Hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), harus dilengkapi dengan deskripsi dan dokumentasinya.

Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak didaftarkan oleh pemiliknya dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan sistem dan jejaring Pendaftaran Cagar Budaya secara digital dan/atau nondigital.

12.3. Pengkajian

- (1) Hasil pendaftaran diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya untuk dikaji kelayakannya sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya.
- (2) Apabila Pemerintah Daerah belum memiliki Ahli Cagar Budaya bersertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka tugas dan fungsi Tim Ahli Cagar Budaya dilaksanakan oleh ahli-ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
- (4) Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan dalam bentuk rekomendasi.
- (5) Dalam melakukan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Ahli Cagar Budaya dapat dibantu oleh Satuan Kerja

Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang membidangi Cagar Budaya.

- (6) Selama proses pengkajian, benda, bangunan, struktur, atau lokasi hasil penemuan atau yang didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya.
- (7) Pengkajian terhadap koleksi museum yang didaftarkan dilakukan oleh Kurator dan selanjutnya diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya.

12.4. Penetapan

- (1) Penetapan status Cagar Budaya dikeluarkan oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya.
- (2) Setelah tercatat dalam Register Nasional Cagar Budaya, pemilik Cagar Budaya berhak memperoleh jaminan hukum berupa:
 - a. surat keterangan status Cagar Budaya; dan
 - b. surat keterangan kepemilikan berdasarkan bukti yang sah.
- (3) Penemu benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya berhak mendapat Kompensasi.
- (4) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam bentuk uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang memiliki arti khusus bagi masyarakat dapat ditetapkan sebagai Cagar Budaya dengan

Keputusan Bupati setelah memperoleh rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

12.5. Pencatatan

Pemerintah Daerah melakukan upaya aktif mencatat dan menyebarluaskan informasi tentang Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan keamanan dan kerahasiaan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan Register Nasional Cagar Budaya di Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

12.6. Pemeringkatan

Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya daerah apabila memenuhi syarat:

- a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten;
- b. mewakili masa gaya yang khas;
- c. tingkat keterancamannya tinggi;
- d. jenisnya sedikit; dan/atau
- e. jumlahnya terbatas.

(1) Penetapan Cagar Budaya dengan Keputusan Bupati berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

(2) Pemerintah Daerah dapat mengusulkan Cagar Budaya ke dalam peringkat nasional dengan syarat sebagai berikut :

- a. wujud kesatuan dan persatuan bangsa;
- b. karya adiluhung yang mencerminkan kekhasan kebudayaan bangsa Indonesia;
- c. Cagar Budaya yang sangat langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di Indonesia;
- d. bukti evolusi peradaban bangsa serta pertukaran budaya lintas negara dan lintas daerah, baik yang telah punah

maupun yang masih hidup dimasyarakat; dan/atau contoh penting kawasan permukiman tradisional, lanskap budaya, dan/atau pemanfaatan ruang bersifat khas yang terancam punah.

Cagar Budaya yang tidak lagi memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peringkat Daerah dapat dikoreksi peringkatnya berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

Peringkat Cagar Budaya dapat dicabut apabila Cagar Budaya:

- a. musnah;
- b. kehilangan wujud dan bentuk aslinya;
- c. kehilangan sebagian besar unturnya; atau
- d. tidak lagi sesuai dengan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 69.

12.7. Penghapusan

- (1) Cagar Budaya yang sudah tercatat dalam Register Nasional hanya dapat dihapus dengan Keputusan Menteri atas rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya di tingkat Pemerintah.
- (2) Keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghapusan Cagar Budaya dari Register Nasional Cagar Budaya dilakukan apabila Cagar Budaya:
 - a. musnah;
 - b. hilang dan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun tidak ditemukan;
 - c. mengalami perubahan wujud dan gaya sehingga kehilangan keasliannya; atau
 - d. di kemudian hari diketahui statusnya bukan Cagar Budaya.

- (4) Penghapusan Cagar Budaya dilakukan dengan tidak menghilangkan data dalam Register Nasional Cagar Budaya dan dokumen yang menyertainya.
- (5) Dalam hal Cagar Budaya yang hilang sebagaimana dimaksud ditemukan kembali, Cagar Budaya wajib dicatat ulang ke dalam Register Nasional Cagar Budaya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai registrasi Cagar Budaya sebagaimana dimaksud diatur dalam Peraturan Bupati.

13. TIM AHLI CAGAR BUDAYA

- (1) Pemerintah daerah wajib membentuk Tim Ahli Cagar Budaya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan kajian terhadap ODCB yang didaftarkan;
 - b. melakukan klasifikasi atas jenis ODCB;
 - c. merekomendasikan Penetapan status Cagar Budaya;
 - d. merekomendasikan Peringkat Cagar Budaya; dan
 - e. merekomendasikan penghapusan Cagar Budaya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan jumlah, pengangkatan dan pemberhentian, serta tata kerja Tim Ahli Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Bupati.

14. INSENTIF DAN KOMPENSASI

14.1 Insentif

- (1) Bupati dapat memberikan insentif kepada pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya yang telah melakukan Perlindungan Cagar Budaya.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. fasilitas perpajakan berupa pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dan/atau pajak penghasilan;
 - b. advokasi;
 - c. perbantuan; atau
 - d. bentuk lain bersifat nondana berupa tanda penghargaan.
- (3) Insentif dalam bentuk fasilitas perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan.
- (4) Insentif berupa advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan melalui:
- a. pendampingan hukum;
 - b. pembelaan hukum; dan/atau
 - c. nasehat hukum.
- (5) Insentif berupa perbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas bantuan:
- a. tenaga teknis; atau
 - b. tenaga ahli.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

14.2 Kompensasi

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangan dapat memberikan Kompensasi kepada:
- a. Setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya yang telah melakukan kewajibannya melindungi Cagar Budaya; atau
 - b. Setiap Orang yang menemukan benda, bangunan, struktur, atau lokasi yang ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. uang; dan/atau
 - b. bukan uang, berupa tanda penghargaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan pemberian Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

15. MUSEUM

- (1) Dalam rangka untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan Cagar Budaya, Pemerintah Daerah dan setiap Orang dapat mendirikan Museum.
- (2) Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pengkajian, Pendidikan dan kesenangan.
- (3) Pendirian Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. memiliki visi dan misi;
 - b. memiliki Koleksi;
 - c. memiliki lokasi dan/atau bangunan;
 - d. memiliki sumber daya manusia;
 - e. memiliki sumber pendanaan tetap; dan
 - f. memiliki nama Museum.
- (4) Dalam hal pendirian Museum dilakukan oleh setiap Orang selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai badan hukum Yayasan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran, mendapatkan izin pendirian dan pengelolaan museum yang dilakukan oleh setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (6) Pemerintah Daerah dan pemilik harus menyediakan sumber daya manusia untuk pengelolaan Museum.
- (7) Sumber daya manusia paling sedikit terdiri atas kepala Museum, tenaga teknis, dan tenaga administrasi.

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber daya manusia diatur dalam Peraturan Bupati.
- (9) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Setiap Orang, yang memiliki Museum wajib mengelola Koleksi baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan.
- (10) Pengadaan Koleksi dapat diperoleh melalui hasil penemuan, hasil pencarian, hibah, imbalan jasa, pertukaran, pembelian, hadiah, warisan, atau konversi.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan dan pencatatan koleksi diatur dalam Peraturan Bupati.

16. KETENTUAN LARANGAN

Setiap Orang dilarang:

- a. dengan sengaja tidak melaporkan temuan Cagar Budaya;
- b. tanpa izin dari Pemerintah Daerah melakukan pencarian Cagar Budaya;
- c. dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya Pelestarian Cagar Budaya;
- d. dengan sengaja merusak Cagar Budaya;
- e. mencuri Cagar Budaya;
- f. menadah hasil pencurian Cagar Budaya;
- g. tanpa izin Bupati memindahkan Cagar Budaya;
- h. tanpa izin Bupati memisahkan Cagar Budaya;
- i. tanpa izin Bupati membaca Cagar Budaya ke luar Daerah;
- j. tanpa izin Bupati mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya; dan
- k. tanpa izin pemilik dan/atau yang menguasainya, mendokumentasikan Cagar Budaya.

17. SANKSI ADMINISTRATIF

- (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 14 ayat (2), Pasal 20 ayat (2), Pasal 23 ayat (1), Pasal 25, Pasal 26 ayat (4), Pasal 28 ayat (4), Pasal 31, Pasal 32, Pasal 36, Pasal 37 ayat (2), Pasal 38 ayat (1), Pasal 39,

Pasal 42, Pasal 60, dan Pasal 80 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian kegiatan;
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

18. PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN

18.1. Pengawasan

- (1) Pengawasan terhadap Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya dilakukan oleh Bupati.
- (2) Bupati melaksanakan pengawasan terhadap masyarakat yang melakukan Pelestarian Cagar Budaya dengan cara:
 - a. monitoring; dan
 - b. evaluasi.
- (3) Masyarakat ikut berperan serta dalam Pengawasan Pelestarian Cagar Budaya.
- (4) Pengawasan oleh masyarakat dalam Pelestarian Cagar Budaya dilaksanakan dengan cara:
 - a. memantau upaya Pelestarian Cagar Budaya;
 - b. mencegah terjadinya pelanggaran;
 - c. meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait;
 - d. memberi masukan terhadap upaya Pelestarian Cagar Budaya; dan/atau
 - e. melaporkan terjadinya pelanggaran.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

18.2. Penyidikan

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil merupakan pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pelestarian Cagar Budaya yang diberi wewenang khusus melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana terhadap tindak pidana Cagar Budaya.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana Cagar Budaya;
 - b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan pengeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana Cagar Budaya;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - g. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi;
 - h. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. membuat dan menandatangani berita acara; dan
 - j. mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Cagar Budaya.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

19. KETENTUAN PIDANA

Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 37 ayat (2), dan Pasal 39, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 81, dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

20. PENDANAAN

- (1) Pendanaan Pengelolaan, Pelestarian Cagar Budaya dan/atau ODCB menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. hasil Pemanfaatan Cagar Budaya; dan/atau
 - e. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Kompensasi Cagar Budaya dengan memperhatikan prinsip proporsional dan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Hasil Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d masuk dalam penerimaan Pemerintah Daerah.

21. KETENTUAN PENUTUP

- (1) Bupati wajib membentuk dan menetapkan Tim Ahli Cagar Budaya paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Dalam Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam rangka untuk memberikan landasan hukum dan pedoman bagi Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya di Kabupaten Sidoarjo, maka diperlukan Peraturan Daerah yang secara lebih memadai untuk mengatur berbagai upaya yang harus dilakukan dalam Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya.
2. Dalam rancangan Perda ini, Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya bertujuan: (a). melestarikan warisan budaya daerah dan warisan umat manusia; (b). mempertahankan kearifan lokal; (c). meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya; (d). memperkuat kepribadian bangsa; (e). meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan (f). mempromosikan warisan budaya daerah kepada masyarakat.
3. Arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya ini,

- yaitu: (1). Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam melakukan Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya; (2). Ruang Lingkup Pengaturan; (3). Perlindungan Cagar Budaya; (4). Pengembangan Cagar Budaya; (5). Pemanfaatan Cagar Budaya; (6). Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya; (7). Tenaga Ahli Pelestarian; (8). Sumberdaya Manusia Pengelola Cagar Budaya; (9). Peningkatan Kesadaran dan Peranan Masyarakat; (10). Penguatan Fungsi Organisasi; (11). Registrasi Cagar Budaya; (12). Tim Ahli Cagar Budaya; (13). Insentif dan Kompensasi; (14). Museum; (15). Ketentuan Larangan; (16). Sanksi Administratif; (17). Pengawasan dan Penyidikan; (18). Ketentuan Pidana; dan (19). Pendanaan.
4. Perlindungan, pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya, cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya.
 5. Dengan adanya perubahan paradigma pelestarian cagar budaya, diperlukan keseimbangan aspek ideologis, akademis, ekologis, dan ekonomis guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.

B. Saran

Beberapa saran dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya ini perlu disosialisasikan secara lebih massif lagi kepada masyarakat, khususnya pencinta dan pelestari Cagar Budaya, agar mendapatkan masukan dalam rangka untuk menyempurnakan substansi yang diatur dalam Raperda ini.

2. Untuk mempercepat penyelamatan, pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya yang telah ada, atau Obyek yang diduga Cagar Budaya di Kabupaten Sidoarjo, maka Raperda ini perlu menjadi skala prioritas dalam pembahasannya, sehingga dapat segera disahkan dan diundangkan, serta ketentuan yang bersifat teknis yang diamanatkan dalam Raperda ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati agar segera disusun dan disahkan.
3. Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya di Kabupaten Sidoarjo juga perlu dipercepat pembentukannya agar dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mengingat, keberadaan Tim Ahli Cagar Budaya sangat strategis terkait dengan pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya, yaitu: (i). melakukan pengkajian terhadap ODCB yang didaftarkan; (ii). melakukan klasifikasi atas jenis ODCB; (iii). merekomendasikan Penetapan status Cagar Budaya; (iv). merekomendasikan peringkat Cagar Budaya; dan (v). merekomendasikan Penghapusan Cagar Budaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz Iwan J dkk, *Pembangunan Berkelanjutan: Peran dan Kontribusi Emil Salim* Jakarta: KPG, 2010.
- Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia. 2007.
- Kuntowijoyo, 2003. *Metodologi sejarah edisi kedua*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya.
- Muhammad Yamin, 1954. "*Sumber Sejarah Indonesia*". Bandung : PTPG.
- Oka Yoeti, *Pariwisata Budaya: Masalah dan Solusinya*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2007.
- USAID – LGSP, *Seri Perencanaan Partisipatif*.
- Valerine J.L. Kriekhoff, *Analisis Konten dalam Penelitian Hukum: Suatu Telaah Awal*, Kumpulan Bahan Bacaan dalam Penataran Metode Penelitian Hukum yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Cimanggis, 20-30 Juli 1997.

Daftar Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah